

**MENGGAPAI LANGIT
SEMBARI MENGGARUK PUNGGUNG:
LAPORAN MONITORING DAN
DOKUMENTASI MEDIA ORANG DENGAN HIV
DAN POPULASI KUNCI 2021-2022**



**MENGGAPAI LANGIT
SEMBARI MENGGARUK PUNGGUNG:
LAPORAN MONITORING DAN
DOKUMENTASI MEDIA ORANG DENGAN HIV
DAN POPULASI KUNCI 2021-2022**

Judul:

Menggapai Langit Sembari Menggaruk Punggung:
Laporan Monitoring dan Dokumentasi Media Orang dengan HIV dan
Populasi Kunci 2021-2022

Penulis:

Novia Puspitasari

Enumerator:

Ayu Dio Nuril Istihfara
Suparno
Zana Chobita Eretusa

Editor:

Miko Ginting

Penata letak:

Galih Gerryaldy

©2023 Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Diterbitkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3, Tebet
Jakarta Selatan, 12820
Indonesia

KATA PENGANTAR

Kebijakan penanggulangan HIV Indonesia dalam kalkulasi di atas kertas memang mengagumkan. Namun, kebijakan normatif itu ompong dalam implementasi. Laporan yang dihadirkan di hadapan Anda saat ini menyajikan temuan itu dalam narasi dan data yang aktual. Meskipun permasalahan dari waktu ke waktu dalam penanggulangan HIV selalu berulang, yaitu langgengnya stigma dan diskriminasi, tetapi dalam laporan ini diuraikan secara komprehensif dari level hulu hingga hilir dari satu aktor ke aktor lain, baik yang berada di skala nasional atau lokal dalam konteks kebijakan dan praktik lapangan penanggulangan HIV. Oleh karena itu, dengan menyelami laporan ini, kita akan memahami kemelut persoalan HIV dari berbagai aspek.

Target penyelesaian endemi HIV 2030 yang saat ini memiliki desain jalur cepat 95:95:95 pada 2025 menghadapi tantangan besar. Dinamika isu HIV di permukaan terlihat sunyi dan kondusif, tetapi kenyataannya sangat gigih dan tampak sistematis melaju dari satu daerah atau institusi ke daerah atau institusi lain, yang secara substansi mengganggu tujuan dalam mengakhiri endemi HIV dengan jalur cepat yang telah ditetapkan.

Last but not least, penyusunan laporan ini tidak lepas dari pikiran dan tenaga Novia Puspitasari sebagai penulis dengan ditemani enumerator terbaik Ayu Dio Nuril Istihgbara, Suparno, Zana Chobita Eretusa, juga tidak luput editor handal Miko Ginting yang selalu menstimulan ide. Saya haturkan beribu-ribu terimakasih. Segala masukan dan kritik untuk penyempurnaan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Salam hangat,

Afif Abdul Qoyim

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar ISI	iv
Daftar Grafik	v

Pendahuluan **1**

“Target Ambisius di Tengah Bayang-Bayang Stigma dan Diskriminasi”	1
1. Latar belakang	1
2. Metodologi	4
3. Hasil temuan	5
3.1. Waktu pemberitaan	5
3.2. Wilayah peristiwa	6
3.3. Jenis pelanggaran	7
3.4. Pelaku pelanggaran	12
3.5. Korban pelanggaran	14
3.6. Narasumber pemberitaan	15
3.7. Media yang memberitakan	17

Analisis Temuan **21**

“Berusaha Berlari di Tengah Suburnya Pelanggaran, Diskriminasi, dan Stigma”	21
2.1 Keberulangan Pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan Populasi Kunci	21
Razia yang Dilanggengkan oleh Hukum	21
Suburnya Kebijakan yang Mendiskriminasi ODHIV dan Populasi kunci	28
Pembatasan Hak atas Kebebasan Berkumpul LGBTIQ+	36
Diskriminasi di Ruang Pendidikan	41
Wacana Kebijakan Diskriminatif	42
Media yang Turut Menghambat Terciptanya Lingkungan yang Mendukung bagi ODHIV dan Populasi Kunci	43
2.2 Akuntabilitas Pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan Populasi Kunci	45

Penutup **51**

Kesimpulan	51
Rekomendasi	52
Referensi	56

Daftar Grafik

Grafik 1. Waktu Pemberitaan	5
Grafik 2. Wilayah Peristiwa	7
Grafik 3. Stigma terhadap ODHIV dan populasi kunci	9
Grafik 4. Diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci	11
Grafik 5. Ujaran kebencian terhadap ODHIV dan populasi kunci	12
Grafik 6. Pelaku stigma	13
Grafik 7. Pelaku diskriminasi	13
Grafik 8. Pelaku ujaran kebencian	14
Grafik 9. Korban pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci	15
Grafik 10. Narasumber pemberitaan	16
Grafik 11. Media yang memberitakan	18



PENDAHULUAN

“Target Ambisius di Tengah Bayang-Bayang Stigma dan Diskriminasi”

1. Latar belakang

Upaya penanggulangan HIV secara global, melalui Deklarasi Politik¹, berupaya kembali ke jalur yang tepat untuk mengakhiri epidemi AIDS pada 2030. Dalam Deklarasi itu dicantumkan komitmen untuk menurunkan jumlah infeksi baru HIV di bawah 370.000 dan menekan kematian terkait AIDS di bawah 250.000 serta menghilangkan semua bentuk stigma dan diskriminasi terkait HIV pada 2025. Bukan hanya itu, Deklarasi Politik HIV juga menargetkan pencapaian 95-95-95, yaitu 95 persen Orang dengan HIV (ODHIV) mengetahui status, 95 persen ODHIV yang mengetahui status berada dalam pengobatan ARV, dan 95 persen ODHIV yang terapi ARV tersupresi virusnya.²

Dokumen tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan

1 General Assembly, *Political Declaration on HIV and AIDS: Ending Inequalities and Getting on Track to End AIDS by 2030*.

2 *Ibid.*

makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang. Sasaran tersebut dicapai salah satunya melalui strategi meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan salah satu indikator keberhasilan menurunkan insidensi HIV 0,18 per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV pada 2024.³ Untuk level yang lebih spesifik dan implementatif, Indonesia menindaklanjuti adopsi Deklarasi Politik HIV 2030 dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS 2020-2024 (RAN HIV). RAN HIV tersebut juga menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan, baik di pusat maupun daerah.

Target yang tampak cukup ambisius yang dikenal sebagai Target 95-95-95 itu sebenarnya memperbaiki target sebelumnya, yaitu pencapaian 90-90-90. Namun, terhadap target yang dicanangkan tercapai secara global pada 2020 tersebut, Indonesia tidak berhasil mencapainya. Pada 2020, estimasi ODHIV di Indonesia diperkirakan mencapai 543.100 orang. Dari jumlah tersebut, jumlah ODHIV yang mengetahui status adalah sebesar 377.564 orang atau 69,5% dan ODHIV yang sedang dalam pengobatan ARV adalah 127.613 orang atau 33,7% hingga akhir 2019.⁴

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV tidak terlepas dari aspek di luar kesehatan yang juga berperan penting, seperti politik kebijakan dan hukum terkait ODHIV dan populasi kunci.⁵ Berdasarkan Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) periode Januari-Maret 2021, persentase risiko infeksi HIV di populasi kunci mencapai 26,3% pada LSL; pekerja seks perempuan 2,4%; transgender perempuan 0,9%; dan pengguna narkoba jarum suntik (penasun) 0,5%.⁶ Target yang belum tercapai pada 2020 turut disumbang oleh eksisnya kebijakan, baik di level pusat hingga daerah, yang mendiskriminasi ODHIV dan populasi kunci. Riset Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) terkait intervensi HIV berbasis keluarga yang mengacu pada peraturan daerah terkait pencegahan

3 Lampiran Peraturan Presiden No. 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

4 Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024, hlm. 11.

5 Populasi kunci adalah mereka yang termarginalkan secara sosial, sering dikriminalkan, dan mengalami berbagai pelanggaran HAM yang meningkatkan kerentanan terinfeksi HIV. Populasi kunci HIV terdiri dari Laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki (LSL); Transgender, khususnya transgender perempuan; pekerja seks; pengguna narkoba suntik (penasun); ODHIV; dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dikutip dari <https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/>

6 Kementerian Kesehatan, *Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021*.

dan penanggulangan HIV menemukan masih banyak intervensi program HIV di ranah keluarga, seperti tes HIV pra-nikah, notifikasi pasangan, intervensi perilaku seksual yang berpotensi atau melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁷ Salah satu populasi kunci yang sangat rentan mengalami kekerasan adalah pekerja seks. Survei Pusat Penelitian HIV AIDS UNIKA Atma Jaya menemukan sebanyak 498 dari 500 pekerja seks pernah mengalami kekerasan dalam bentuk fisik, verbal, seksual, ekonomi, dan razia.⁸

Dokumen Teori Perubahan Strategi Advokasi HIV dan HAM yang digagas oleh LBHM bersama dengan organisasi masyarakat sipil yang bekerja di isu HIV dan HAM juga mengidentifikasi produk-produk hukum yang diskriminatif dan perlu dihapus setidaknya adalah UU Narkotika, UU ITE terkait kejahatan terhadap kesusilaan, berbagai peraturan daerah terkait HIV dan ketertiban umum, peraturan-peraturan atau dokumen yang berlaku secara internal di berbagai institusi negara yang dijadikan dasar pemberian sanksi bagi ODHIV dan populasi kunci, serta hukum-hukum tidak tertulis tetapi disepakati dalam masyarakat.⁹ Pemantauan yang dilakukan oleh 13 Paralegal Konsorsium *Crisis Response Mechanism* (Konsorsium CRM) di delapan provinsi menjadi salah satu bukti nyata di mana berbagai produk hukum diskriminatif tersebut memakan korban. Sepanjang November 2020 hingga September 2021 terdapat 51 kasus kekerasan berbasis gender dengan jumlah korban sebanyak 71 orang.¹⁰

Adopsi Deklarasi Politik merupakan bagian dari langkah untuk memastikan agar tidak ada satu orang pun tertinggal menuju akhir AIDS 2030. Tujuan besar untuk mengakhiri AIDS tidak dapat dilakukan tanpa mengakhiri ketidaksetaraan dan salah satu ketidaksetaraan tersebut berpangkal pada kebijakan yang diskriminatif dan punitif terhadap ODHIV dan populasi kunci. LSL memiliki risiko 28 kali lebih besar daripada laki-laki dewasa yang berusia 15-49 tahun pada populasi umum, penasun berisiko 35 kali lebih besar daripada orang dewasa yang tidak menyuntikkan narkotika, pekerja seks perempuan 30 kali lebih besar

7 Ajeng Larasati, dkk (2020), *Intervensi Berbasis Keluarga dalam Kebijakan HIV: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*, hlm. 49.

8 Pusat Penelitian AIDS UNIKA Atma Jaya dan OPSI, *BERDAYA: A Study on Empowerment of Sex Worker Community in Indonesia*, diakses dari https://pph.atmajaya.ac.id/media/document/KM/publikasi/2019_BERDAYA_-_A_Study_on_Empowerment_of_Sex_Worker_Community_in_Indonesia_.pdf

9 LBHM (2020), *Teori Perubahan (Theory of Change/TOC) Strategi Advokasi HIV dan Hak Asasi Manusia*, hlm. 26-27.

10 Yosua Octavian dan Kiki Marini Situmorang (2021), *Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism*.

berisiko daripada perempuan dewasa dalam populasi umum, dan transgender perempuan memiliki 14 kali risiko daripada perempuan dewasa lainnya untuk terinfeksi HIV.¹¹ Keberhasilan yang mematok target yang lebih tinggi tersebut perlu dicapai dengan menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak ODHIV dan populasi kunci melalui menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ODHIV dan populasi kunci.

2. Metodologi

Pengumpulan data pada laporan ini diperoleh melalui monitoring pemberitaan media, terutama berbasis internet. Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator dan ditujukan pada pemberitaan yang berkaitan dengan ODHIV dan populasi kunci. Enumerator bertugas mencari pemberitaan dan mengklasifikasikannya berdasarkan variabel yang telah ditentukan. Dari sisi kerangka waktu, enumerator mengumpulkan pemberitaan dalam kurun Januari 2021 hingga September 2022. Pencarian berita dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan, seperti “ODHA”, “PSK” “prostitusi”, “gay”, “LGBT”, “seks bebas”, dan sebagainya. Untuk mengolahnya menjadi data kuantitatif, enumerator mengelompokkan pemberitaan yang terkumpul berdasarkan tujuh kategori, yaitu: waktu pemberitaan, wilayah peristiwa, jenis pelanggaran yang meliputi stigma, diskriminasi, dan ujaran kebencian, pelaku pelanggaran, korban, pelanggaran, narasumber, serta media yang memberitakan.

Monitoring dan Dokumentasi Media (disebut dengan istilah Mondok) ini memiliki keterbatasan. *Pertama*, banyaknya berita dan temuan kasus seputar ODHIV dan populasi kunci bergantung pada seberapa banyak media yang memberitakan. *Kedua*, informasi yang disajikan oleh media seringkali tidak komprehensif, khususnya dari sisi korban sehingga sangat besar kemungkinan ada fakta-fakta penting yang tidak terungkap. *Ketiga*, masih biasanya perspektif gender media dalam memberitakan sehingga identifikasi terhadap korban tidak bisa dilakukan berdasarkan gendernya dan ada pelanggaran yang tidak menyebutkan jumlah korban, tetapi sebatas informasi secara umum, seperti komunitas LGBTIQ+, pekerja seks.

11 Dangerous inequalities: World AIDS Day report 2022. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, hlm. 30.

3. Hasil temuan

Berdasarkan pemberitaan yang dikumpulkan, variabel temuan adalah sebagai berikut: 1) waktu pemberitaan; 2) wilayah peristiwa; 3) jenis pelanggaran; 4) pelaku pelanggaran; 5) korban pelanggaran; 6) narasumber pemberitaan; dan 7) media yang memberitakan.

3.1. Waktu pemberitaan

Jumlah pemberitaan yang ditemukan melalui media selama kurun waktu kurang lebih dua tahun sebanyak 109 pemberitaan, dengan rincian sebanyak 45 berita pada 2021 dan 64 berita hingga September 2022. Dibandingkan jumlah pemberitaan Monitoring dan Dokumentasi Media HIV sebelumnya yang mencapai 89 berita per tahunnya,¹² dapat dikatakan pemberitaan pada kurun waktu ini menurun. Setidaknya, ada dua alasan mengapa jumlah pemberitaan yang ditemukan menurun. *Pertama*, situasi Indonesia yang masih berkepatutan dengan penanganan COVID-19 pada 2021 dengan situasinya yang dinamis. Topik-topik seputar COVID-19 seperti perpanjangan PPKM, pencegahan COVID-19, vaksin COVID-19, kehadiran aplikasi PeduliLindungi, mendominasi pencarian berita.¹³ *Kedua*, berita yang pernah diterbitkan sudah tidak bisa diakses, khususnya pemberitaan yang terjadi pada 2021, dikarenakan kurun waktunya sudah cukup lama. Meski kuantitas pemberitaan lebih sedikit, hal ini tidak serta merta berarti menurunnya pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci.

No	Waktu Pemberitaan	Frekuensi
1	Januari-Desember 2021	45
2	Januari-September 2022	64
Total		109

Grafik 1. Waktu Pemberitaan

12 Tengku Raka (2020), *Disinformasi Yang Menjadi Diskriminasi: Permasalahan HIV di Indonesia*, hlm. 5.

13 Kompas.com (2021), *10 Topik Paling Banyak "Di-googling" Tahun 2021, Ada PeduliLindungi hingga BTS Meal*, diakses dari <https://teknokompas.com/read/2021/12/08/14444237/10-topik-paling-banyak-di-googling-tahun-2021-ada-pedulilindungi-hingga-bts?page=all>

3.2. Wilayah peristiwa

Sebaran wilayah terjadinya pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci tidak jauh berbeda dengan temuan Konsorsium CRM. Temuan Konsorsium CRM memetakan lima provinsi yang menjadi zona merah berdasarkan eskalasi kasus-kasus terhadap LGBTIQ+, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan.¹⁴ Pada temuan kali ini, sebaran tertinggi ada di Pulau Jawa sebanyak 61 kasus. Dari 61 kasus tersebut, apabila dilihat berdasarkan wilayah provinsi, kasus tertinggi ditemukan di DKI Jakarta sebanyak 18 kasus, disusul di Jawa Barat sebanyak 16 kasus, Jawa Tengah dengan 12 kasus, Jawa Timur sebanyak 9 kasus, dan Madura dengan 1 kasus.

Wilayah kedua yang tertinggi adalah Pulau Sumatera sebanyak 19 kasus, dengan rincian Sumatera Barat dengan 5 kasus, Aceh sebanyak 3 kasus, Bengkulu dengan 3 kasus, Sumatera Utara dan Riau masing-masing-masing 2 kasus, dan Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Lampung dengan masing-masing sebanyak 1 kasus. Temuan kasus di Pulau Sulawesi ditemukan di dua provinsi, yaitu Sulawesi Selatan sebanyak 5 kasus dan Sulawesi Barat sebanyak 1 kasus. Sementara itu, di Pulau Kalimantan tersebar di tiga provinsi dengan total sebanyak 5 kasus, di antaranya di Kalimantan Utara dan Kalimantan Selatan masing-masing 2 kasus serta 1 kasus di Kalimantan Utara. Temuan kasus terendah adalah di Pulau Bali sebanyak 3 kasus.

No	Wilayah Peristiwa	Frekuensi
1	DKI Jakarta	18
2	Jawa Barat	16
3	Jawa Tengah	12
4	Jawa Timur	9
5	Banten	5
6	Sumatera Barat	5
7	Sulawesi Selatan	5
8	Aceh	3
9	Bali	3
10	Bengkulu	3

14 Edison Butar Butar (2021), *Bertumbuh Dalam Pusaran Krisis: Laporan Tahunan Sekretariat Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) 2021*.

No	Wilayah Peristiwa	Frekuensi
11	Sumatera Utara	2
12	Riau	2
13	Kalimantan Utara	2
14	Kalimantan Selatan	2
15	Kepulauan Riau	1
16	Sumatera Selatan	1
17	Bangka Belitung	1
18	Lampung	1
19	Madura	1
20	Kalimantan Timur	1
21	Sulawesi Barat	1
Total		94

Grafik 2. Wilayah Peristiwa

3.3. Jenis pelanggaran

Jenis pelanggaran HAM yang diidentifikasi terdiri dari tiga kategori, yaitu berupa stigma, diskriminasi, dan ujaran kebencian. Total pelanggaran HAM yang terdokumentasikan sejak Januari 2021 hingga September 2022 sebanyak 187 kasus, yang terdiri dari 65 kasus atau 34,8% pelanggaran berupa stigma, pelanggaran berbentuk diskriminasi sebanyak 94 kasus atau 50,3%, dan berupa ujaran kebencian sebanyak 28 kasus atau 15%.

Stigma

Di antara ODHIV dan populasi kunci HIV, LGBTIQ+ merupakan kelompok tertinggi yang menjadi korban pelabelan buruk/stigma. Sebanyak 39 kasus atau 60% temuan menunjukkan stigma ditargetkan terhadap LGBTIQ+. Tindakan pelabelan LGBTIQ+ sebagai perilaku menyimpang menempati urutan tertinggi sebanyak 12 kasus atau 18,46%. Bagaikan paket lengkap, stigma terhadap LGBTIQ+, yaitu dengan angka sekitar 12,3% atau 8 kasus, dilakukan dengan cara menganggap LGBTIQ+ melanggar norma agama dan kemanusiaan. Stigma lainnya yang dilekatkan terhadap LGBTIQ+ sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat dan LGBTIQ+ sebagai kejahatan seksual masing-masing

sebanyak 5 kasus, LGBTIQ+ merusak generasi muda sebanyak 4 kasus, LGBTIQ+ membahayakan moral dan kesehatan serta sebagai masalah kejiwaan masing-masing sebanyak 2 kasus, dan 1 kasus di mana LGBTIQ+ bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pekerja seks juga menjadi sasaran empuk pelabelan negatif. Sebanyak 20% atau 13 kasus stigma diarahkan terhadap pekerja seks, seperti pekerja seks meresahkan masyarakat sebanyak 5 kasus, dianggap sebagai penyakit masyarakat sebanyak 4 kasus, pekerja seks sebagai profesi haram, tidak tangguh tuntutan ekonomi, kurang iman, dan penyebab HIV masing-masing sebanyak 1 kasus. Kelompok selanjutnya yang masih terstigma adalah pengguna narkoba. Narasi perang melawan narkoba atau *war on drugs* yang diimani dapat menyelesaikan masalah terkait narkoba justru menguatkan stigma terhadap pengguna narkoba. Sebanyak 4,6% atau 3 kasus stigma yang masing-masing-masing-masing adalah Indonesia darurat narkoba, narkoba merusak generasi bangsa, dan narkoba sebagai barang haram.

Ketika Indonesia sedang berjuang meraih target mengakhiri AIDS pada 2030, ironisnya negara ini masih harus berlutut dengan misinformasi penularan HIV. Monitoring dan Dokumentasi Media kali ini masih menemukan pemikiran yang salah kaprah seputar penularan HIV dengan persentase 15,4%. Sebanyak 8 kasus meyakini bahwa HIV disebabkan perilaku menyimpang, HIV disebabkan oleh azab Tuhan, dan HIV sebagai penyakit yang mudah menular masing-masing-masing sebanyak 1 kasus.

No	Jenis Stigma terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
1	LGBTIQ+ perilaku menyimpang	12
2	LGBTIQ+ melanggar norma agama dan kemanusiaan	8
3	HIV disebabkan perilaku seks menyimpang	8
4	LGBTIQ+ meresahkan masyarakat	5
5	LGBTIQ+ kejahatan seksual	5
6	Pekerja seks meresahkan	5
7	LGBTIQ+ merusak generasi muda	4
8	Pekerja seks penyakit masyarakat	4
9	LGBTIQ+ membahayakan moral dan kesehatan	2

No	Jenis Stigma terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
10	LGBTIQ+ masalah kejiwaan	2
11	HIV mudah menular	1
12	LGBTIQ+ bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945	1
13	HIV disebabkan azab Tuhan	1
14	Pekerja seks sebagai profesi haram	1
15	Pekerja seks tidak tangguh tuntutan ekonomi	1
16	Pekerja seks kurang iman	1
17	Pekerja seks penyebab HIV	1
18	Indonesia darurat narkoba	1
19	Narkoba merusak generasi bangsa	1
20	Narkoba sebagai barang haram	1
Total		65

Grafik 3. Stigma terhadap ODHIV dan populasi kunci

Diskriminasi

Diskriminasi tertinggi dalam kurun waktu dua tahun terakhir adalah razia atau penggerebekan dengan total kasus sebanyak 31 kasus atau 32,9%. Ironisnya, masih ditemukan 3 kasus yang menjadikan kondom sebagai barang bukti dalam peristiwa razia tersebut. Salah satu sanksi yang diberikan berupa rehabilitasi secara wajib bagi pekerja seks ditemukan sebanyak 2 kasus serta penutupan lokalisasi sebanyak 3 kasus.

Diskriminasi kedua tertinggi adalah kebijakan diskriminatif dan punitif terhadap populasi kunci HIV sebanyak 13 kasus atau 13,8%. Temuan kebijakan diskriminatif berupa pengesahan Peraturan Daerah (PERDA) yang spesifik menysasar kelompok LGBTIQ+, seperti di Kota Bogor melalui PERDA No. 10 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual (sering disebut dengan PERDA P4S). Selanjutnya, terdapat kebijakan seputar narkoba yang mengatur upaya pencegahan melalui tes urin secara wajib di kalangan aparat sipil negara. Meskipun tidak selalu demikian, tetapi kebijakan diskriminatif seringkali diikuti dengan sanksi berupa pemenjaraan atau minimal pengkriminalan.

Ditemukan kasus pengkriminalan sebanyak 9,6% atau 9 kasus, yang mana 4 kasus di antaranya pengkriminalan terhadap pengguna narkoba dan 5 kasus pengkriminalan anggota TNI yang memiliki orientasi seksual homoseksual. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga pula, korban pengkriminalan yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ternyata juga harus kehilangan hak atas pekerjaannya. Diskriminasi dalam aspek hak atas pekerjaan juga dirasakan oleh orang yang berstatus HIV di mana terdapat 2 kasus pemecatan pekerjaan dengan alasan status HIV. Pelabelan LGBTIQ+ sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat menjalar terhadap pembatasan hak atas kebebasan berkumpul. Terdapat 5 kasus yang membatasi ruang gerak dan ekspresi dan 3 kasus berupa pembubaran kegiatan komunitas LGBTIQ+.

Diskriminasi lain yang terjadi dan dianggap lumrah dengan mengatasnamakan perlindungan adalah tes kesehatan secara wajib (*mandatory testing*). Tes wajib ini setidaknya ditemukan dalam kasus tes HIV sebanyak 1 kasus dan tes urin sebanyak 2 kasus. Ruang lingkup lain yang menjadi ruang terjadinya diskriminasi adalah institusi pendidikan. Terdapat 1 kasus di mana seorang siswa dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan menggunakan narkoba melalui hasil tes urin, 1 kasus penolakan mahasiswa karena identitas gendernya, 1 kasus anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dikeluarkan dari organisasi, dan 1 kasus anak dengan HIV yang dirundung. Bentuk diskriminasi lainnya adalah wacana kebijakan diskriminasi berupa kriminalisasi LGBTIQ+ sebanyak 3 kasus dan 1 kasus berupa wacana kebijakan persyaratan bebas narkoba bagi calon pengantin. 1 kasus diskriminasi lainnya adalah pengusiran warga negara asing dari Indonesia.

No.	Diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
1	Razia	31
2	Kebijakan diskriminatif	13
3	Kriminalisasi atas dasar orientasi seksual dan penggunaan narkoba	13
4	Pemecatan atas dasar orientasi seksual, penggunaan narkoba, dan status HIV	9
5	Pembatasan hak atas kebebasan berkumpul	8

No.	Diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
6	Wacana kebijakan diskriminatif	4
7	Kondom sebagai barang bukti	3
8	Mandatory testing	3
9	Penutupan lokalisasi	3
10	Rehabilitasi wajib bagi pekerja seks	2
11	Pemberhentian dari organisasi kampus	1
12	Dikeluarkan dari sekolah	1
13	Perundungan atas dasar status HIV	1
14	Perundungan mahasiswa karena identitas gender	1
15	Deportase WNA	1
Total		94

Grafik 4. Diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci

Ujaran kebencian

Pandangan yang meyakini heteronormativitas sebagai satu-satunya norma berimbas pada upaya “menyembuhkan” LGBTIQ+. Terdapat 4 kasus atau 14,3% kasus ujaran kebencian berupa ajakan rehabilitasi/penyembuhan LGBTIQ+. Lebih parahnya lagi, negara mengizinkan berbagai ujaran kebencian yang mengajak untuk menghukum LGBTIQ+ dalam berbagai aspek kehidupan baik melalui ajakan kriminalisasi sebesar 4 kasus, anjuran pemecatan TNI yang LGBTIQ+ sebanyak 2 kasus, hingga ajakan pemberantasan/larangan LGBTIQ+ sebanyak 10 kasus atau 35,7%. Bahkan hadirnya kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dipolitisasi sebagai kebijakan yang melegalkan LGBTIQ+. Dalam kasus HIV, ditemukan sebuah kasus pencegahan melalui himbauan poligami. Kebencian terhadap pekerja seks turut menggiring ajakan untuk merazia pekerja seks (2 kasus). Ajakan memerangi narkoba terus digaungkan, setidaknya terdapat 2 kasus yang ditemukan hingga ajakan tes urin sebanyak 1 kasus.

No	Ujaran Kebencian terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
1	Ajakan pemberantasan/larangan LGBTIQ+	10
2	Ajakan kriminalisasi LGBTIQ+	4

No	Ujaran Kebencian terhadap ODHIV dan populasi kunci	Frekuensi
3	Ajakan rehabilitasi/penyembuhan LGBTIQ+	4
4	Anjuran pemecatan TNI yang LGBTIQ+	2
5	Permendikbud PPKS dianggap melegalkan LGBTIQ+	2
6	Ajakan razia pekerja seks	2
7	Ajakan memerangi narkoba	2
8	Himbauan poligami untuk mencegah HIV	1
9	Ajakan tes urin	1
Total		28

Grafik 5. Ujaran kebencian terhadap ODHIV dan populasi kunci

3.4. Pelaku pelanggaran

Seperti halnya jenis pelanggaran yang terbagi menjadi tiga kategori, pelaku pelanggaran juga diklasifikasi menjadi tiga kelompok berdasarkan kelompok pelaku pelanggaran. Pelaku tertinggi diskriminasi berasal dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, yaitu kepolisian dan SATPOL PP. Selanjutnya disusul oleh aparatatur atau pejabat pemerintah daerah. Dalam konteks stigma, pelaku tertinggi adalah anggota MPR, DPR/DPRD kemudian disusul pemerintah daerah serta TNI dan tokoh agama. Sementara itu, terkait dengan ujaran kebencian, pelaku tertinggi berasal dari pemerintah daerah dan DPR/DPRD lalu disusul tokoh agama dan ORMAS, serta masyarakat.

No	Pelaku Stigma	Frekuensi
1	Anggota MPR, DPR/DPRD	10
2	Tokoh agama	5
3	Pejabat Dinas kesehatan	4
4	SATPOL PP	2
5	TNI	5
6	Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	4
7	IDAI	1
8	Wakil Presiden	1
9	Kepala daerah	7

No	Pelaku Stigma	Frekuensi
10	Kepolisian	1
11	Mantan Pejabat Kemenkes	2
12	Pemerintah desa	2
13	Ormas	2
14	Akademisi	1
15	Direktur Rumah Sakit	1
Total		48

Grafik 6. Pelaku stigma

No	Pelaku diskriminasi	Frekuensi
1	Kepolisian	29
2	SATPOL PP	16
3	Kepala daerah	12
4	TNI	8
5	Masyarakat	5
6	Pemerintah Pusat	4
7	Tenaga pendidik	3
8	Lainnya	3
9	Pemerintah desa	2
10	DPRD	2
11	BNN	1
12	Ormas	1
13	Organisasi kampus	1
14	Ketua Pansus	1
15	Kanwil KUMHAM	1
16	Imigrasi	1
17	Mahkamah Syariah Aceh	1
18	BKKBN	1
19	Tokoh agama	1
Total		93

Grafik 7. Pelaku diskriminasi

No	Pelaku ujaran kebencian	Frekuensi
1	Kepala daerah	5
2	DPR/DPRD	5
3	Tokoh agama	4
4	Ormas	4
5	Masyarakat	3
6	Kepolisian	2
7	Wakil Presiden	1
8	Dinas kesehatan	1
9	SATPOL PP	1
10	Pemerintah desa	1
11	Imigrasi	1
Total		28

Grafik 8. Pelaku ujaran kebencian

3.5. Korban pelanggaran

Dari seluruh pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci yang terdokumentasikan, korban tertinggi adalah dalam kasus razia/penggerebekan terhadap sebanyak 489 orang. Sebagian besar dari korban razia adalah berprofesi sebagai pekerja seks dan mereka digerebek saat sedang bekerja. Selain pekerja seks, klien pekerja seks juga turut menjadi korban.

Salah satu temuan yang menarik adalah bahwa korban selanjutnya adalah anggota kepolisian. Di samping polisi sebagai pelaku pelanggaran HAM terhadap populasi kunci, mereka juga menjadi korban. Hampir keseluruhan dari polisi tersebut atau sekitar 14 polisi dikriminalkan karena menggunakan narkoba dan 1 orang polisi yang dipecat dengan alasan memiliki orientasi seksual sebagai homoseksual. Korban lainnya yang turut terdampak akibat kebijakan narkoba yang punitif adalah aparat sipil negara (ASN) sebanyak 1 orang dan masyarakat umum sebagai pengguna narkoba sebanyak 2 orang.

Narasi kebencian terhadap pengguna narkoba ini juga melebar dengan pemaksaan tes urin, baik di aspek pekerjaan maupun pendidikan, yang kemudian

memakan korban sebanyak 4 orang: masing-masing 2 orang merupakan siswa di tingkat sekolah menengah dan tenaga pendidik. Korban lainnya di instansi pendidikan juga menimpa seorang anak dengan HIV, yang lagi-lagi mengalami perundungan lantaran status HIV-nya. Juga seorang mahasiswa yang dikeluarkan dari keanggotaan organisasi di kampus hanya karena mendukung hak-hak LGBTIQ+ melalui penggunaan foto dengan bendera pelangi dan tulisan “*Happy Pride Month*” di akun media sosial pribadinya. Diskriminasi juga menyasar warga negara asing di Indonesia, pasangan lesbian asal Amerika Serikat yang dideportasi oleh pihak Imigrasi Bali hanya karena menyebut Bali ramah bagi kelompok LGBTIQ+. Dalam kasus pembatasan hak atas kebebasan berkumpul, hampir seluruh temuan kasus korbannya adalah kelompok LGBTIQ+ dan secara kuantitatif hanya 2 orang yang teridentifikasi dalam kasus pelanggaran dengan lokasi di kafe.

No	Korban	Frekuensi
1	Pekerja seks dan klien	489
2	Pengguna narkoba	23
3	LGBTIQ+	9
4	Anak dengan HIV	1
Total		522

Grafik 9. Korban pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci

3.6. Narasumber pemberitaan

Variabel data yang baru dari Monitoring dan Dokumentasi Media kali ini adalah narasumber yang diwawancarai oleh media. Dari banyaknya pemberitaan, ditemukan bahwa hampir semua media massa memilih narasumber di luar ODHIV dan populasi kunci. Jumlah tertinggi ditempati oleh kepolisian. Kepolisian hampir selalu diwawancarai dalam kasus razia/penggerebakan, kriminalisasi pengguna narkoba, pembatasan ruang gerak dan ekspresi, dan pembubaran kegiatan komunitas. Selain kepolisian, biasanya juga diikuti oleh SATPOL PP yang menempati urutan ketiga, ORMAS, TNI, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Peringkat kedua tertinggi ditempati oleh Pemerintah Daerah, yang mana mereka menempati peringkat pertama sebagai pelaku ujaran kebencian

dan peringkat kedua pelaku stigma. Tercatat hanya 5 dari 141 narasumber yang turut serta melibatkan korban, pendamping, dan organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu HIV dan HAM.

No	Narasumber pemberitaan	Frekuensi
1	Kepolisian	26
2	Kepala daerah	19
3	SATPOL PP	16
4	MPR, DPR/DPRD	11
5	ORMAS	11
6	TNI	8
7	Dinas Kesehatan	8
8	KPA	6
9	Tokoh agama	5
10	Pemerintah desa	5
11	Masyarakat	5
12	Pemerintah Pusat	4
13	Kanwil KUMHAM	4
14	Korban	3
15	BNN	2
16	Organisasi kampus	2
17	Akademisi	2
18	Direktur Rumah Sakit	1
19	IDAI	1
20	Organisasi Masyarakat Sipil	1
21	Pendamping korban	1
	Total	141

Grafik 10. Narasumber pemberitaan

3.7. Media yang memberitakan

Dari sisi media yang melakukan pemberitaan, 109 pemberitaan yang terkumpul berasal dari 86 media.

No	Nama Media	Frekuensi
1	Detik.com	7
2	Kompas.com	5
3	Republika	5
4	CNN Indonesia	4
5	Suara.com	3
6	Viva.co.id	3
7	Tempo.com	3
8	Detikjabar	2
9	Poskota	2
10	Okezone.com	2
11	InilahKoran.com	2
12	Okenews	2
13	Antara Bengkulu	1
14	Askara	1
15	Ayosemarang.com	1
16	Kuninganmass.com	1
17	Kumparan	1
18	Presmedia.id	1
19	RRI	1
20	Bisnis.com	1
21	Tribunbogor	1
22	iNet	1
23	Dutatv.com	1
24	Terkini.id	1
25	Inews.Jatim	1
26	Inews.Yogya	1
27	Infopublik.id	1
28	Halloriau.com	1

No	Nama Media	Frekuensi
29	Health grid	1
30	JPNN.com	1
31	TribunJatim	1
32	Bangkapos.com	1
33	Makassar.terkini.id	1
34	Monitorindonesia.com	1
35	NusaBali.com	1
36	Banten.id	1
37	Pantura7.com	1
38	Pasundan ekspres.co	1
39	Jawapos	1
40	Radartarakan	1
41	Kaltara.prokal	1
42	Caritau.com	1
43	SeputarTangsel.com	1
44	Fajar.co.id	1
45	PortalKalteng.com	1
46	Serambinews	1
47	TribunKaltim	1
48	Solopos.com	1
49	FajarBengkulu.com	1
50	Suaramalang.id	1
51	voi.id	1
52	Zonakata.com	1
53	Tribunbanjarmasin.com	1
54	Tribunbekasi.com	1
55	TribunCirebon.com	1
56	TribunJabar.id	1
57	TribunMuria.com	1
58	TribunPadang	1
Total		86

Grafik 11. Media yang memberitakan



ANALISIS TEMUAN

“Berusaha Berlari di Tengah Suburnya Pelanggaran, Diskriminasi, dan Stigma”

2.1 Keberulangan Pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan Populasi Kunci

Razia yang Dilanggengkan oleh Hukum

Masih tingginya temuan kasus pelanggaran terhadap ODHIV dan populasi kunci seharusnya menjadi pertanyaan bersama: mengapa pelanggaran ini terus-menerus terjadi? Data selama dua tahun terakhir menunjukkan bahwa pola-pola pelanggaran yang terjadi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kebijakan diskriminatif dan razia masih mendominasi pelanggaran berbentuk diskriminasi.¹⁵ Temuan tertinggi dari bentuk pelanggaran berupa diskriminasi adalah razia sebanyak 31 kasus atau 32,9%.

Razia biasanya menasar tempat atau ruang privat yang dianggap sebagai tempat untuk melakukan “tindak asusila”, seperti hotel, lokalisasi, kos-kosan,

¹⁵ Tengku Raka (2021), *Disinformasi yang Menjadi Diskriminasi: Permasalahan HIV di Indonesia*, hlm. 8.

spa/panti pijat. Dari 31 kasus yang terpublikasikan, terdapat tiga macam motif razia yang dilakukan aparat. Motif pertama adalah menegakkan peraturan daerah terkait ketertiban umum. Penegakan dilakukan dengan menyasar hal-hal yang dianggap meresahkan masyarakat, seperti tempat atau perbuatan atau orang yang dianggap melanggar asusila. Aparat mengklaim mendapat laporan dan informasi dari masyarakat yang merasa terganggu. Laporan masyarakat tersebut bisa bersumber dari kecurigaan atau pengamatan terhadap aktivitas pihak yang dicurigai. Sayangnya, makna yang sangat luas dan sangat subjektif terkait dengan perbuatan “meresahkan masyarakat” berpotensi membuat masyarakat mudah lapor dan aparat yang menerima pengaduan langsung menindaklanjuti.

Jenis pelanggaran PERDA yang ditertibkan oleh SATPOL PP meliputi razia terhadap pekerja seks, tidak mengantongi izin bangunan, razia saat hari Valentine. Razia dalam konteks penegakan PERDA tidak luput menyasar pekerja seks. Razia yang dilakukan aparat biasanya berangkat dari laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan lokalisasi. Contoh kasusnya salah satunya adalah saat SATPOL PP Kabupaten Tangerang yang merazia lokalisasi di wilayah Pasar Kemis dengan alasan untuk menegakkan PERDA Kab. Tangerang No. 20 Tahun 2004.¹⁶ Selain lokalisasi, SATPOL PP juga menyasar rumah yang digunakan pekerja seks karena dianggap sebagai tempat prostitusi¹⁷ serta kos-kosan yang juga diduga sebagai tempat prostitusi online di bulan Ramadhan.¹⁸ Pelanggaran PERDA yang disasar berikutnya adalah terkait tempat sasaran razia yang tidak mengantongi izin dan/atau belum membayar pajak. Tindakan seperti ini biasanya ditemukan di tempat penginapan atau panti pijat. Ibarat mendapat banyak mangsa, SATPOL PP juga menangkap pengunjung penginapan dan pemilik panti dengan dugaan prostitusi.¹⁹ Razia berkedok penegakan PERDA lainnya dilakukan dalam rangka hari Valentine dengan alasan bahwa para

16 TribunBekasi.com (2022), *Penggerebekan tempat Prostitusi, 9 PSK Dicidad Satpol PP Kabupaten Tangerang: Merusak Generasi Muda!*, diakses dari <https://bekasi.tribunnews.com/2022/08/16/penggerebekan-tempat-prostitusi-9-psk-dicidad-satpol-pp-kabupaten-tangerang-merusak-generasi-muda>

17 AJNN (2022), *Rumah Diduga Tempat Prostitusi di Lhokseumawe Digerebek, 5 Muda Mudi Diamankan*, diakses dari <https://www.ajnn.net/news/rumah-diduga-tempat-prostitusi-di-lhokseumawe-digerebek-5-muda-mudi-diamankan/index.html>

18 IDN Times (2022), *Gerebek Kos-kosan, Satpol PP Tangsel Tangkap Belasan PSK Online*, diakses dari <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/gerebek-kos-kosan-satpol-pp-tangsel-tangkap-belasan-psk-online?page=all>

19 Viva (2022), *Gelar Razia, Satpol PP Tangsel Tangkap Pasangan Lesbi*, diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1468057-gelar-razia-satpol-pp-tangsel-tangkap-pasangan-lesbi?page=all>. Lihat juga Kompas.com (2022), *Kedapatan Fasilitasi Prostitusi, Panti Pijat di Sawangan Depok Akan Disegel*, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/13/08424391/kedapatan-fasilitasi-prostitusi-panti-pijat-di-sawangan-depok-akan?page=all>

pelanggar salah memaknai hari kasih sayang yang seharusnya welas asih kepada semua orang.²⁰

Motif kedua adalah razia berkedok pencegahan penularan COVID-19. Penggerebekan ini salah satunya menasar sebuah tempat hiburan di Patok Besi, Lubuklinggau. Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dan temuan kasus di Indonesia yang kian hari semakin meningkat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). PP tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19 dan menekan penyebaran yang semakin meluas melalui pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 (pembatasan sosial berskala besar).

Selain muncul dari mandat PP tersebut, penggerebekan ini juga berangkat dari Surat Edaran Walikota Lubuklinggau. Terdapat asumsi apabila penertiban ini semata-mata dilakukan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19. Namun, sayangnya dalam pemberitaan media tidak disebutkan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh pengelola hiburan hingga menjadi sasaran penertiban pencegahan COVID-19. Dalam konteks pembatasan, masyarakat bukan dilarang untuk melakukan aktivitas di tempat umum melainkan tetap dapat beraktivitas, tetapi dengan membatasi jumlah orang yang berkumpul. PP di atas tetap mengizinkan dilakukan pembatasan, salah satunya terhadap tempat atau fasilitas umum²¹ dengan tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang berupa kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya.²²

Motif ketiga razia adalah melacak keberadaan LGBTIQ+ dan deteksi HIV. Stigma homoseksual sebagai penyimpangan seksual turut menggerakkan SATPOL PP untuk merazia orang yang diduga homoseksual. Salah satu contohnya adalah di mana SATPOL PP Purworejo menindak di sejumlah kos-kosan dan

20 Antara Jatim (2022), *Sebanyak 21 pasangan mesum terjaring razia di sejumlah hotel Surabaya*, diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/575401/sebanyak-21-pasangan-mesum-terjaring-razia-di-sejumlah-hotel-surabaya>

21 Pasal 4 ayat (1) huruf c dan Pasal ayat (3) PP No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

22 Ibid.

hotel di Purworejo setelah mendapat berbagai informasi.²³ Selain itu, karena stigma LGBTIQ+ penyebab HIV dan temuan HIV yang dianggap cukup tinggi, razia tersebut juga satu paket dengan upaya *tracing* HIV di mana SATPOL PP menemukan 7 LSL positif HIV.²⁴

Masifnya tindakan aparat melakukan razia dengan menargetkan ODHIV dan populasi kunci tidak bisa dilepaskan dengan berbagai permasalahan dalam penegakan peraturan daerah. *Pertama*, prosedur razia yang meliputi:

- 1) *Laporan masyarakat yang perlu dipertanyakan keobjektifannya*. Apabila kita melacak motif razia yang terjadi, terlihat bahwa SATPOL PP bergerak salah satunya atas dasar laporan masyarakat. Laporan merupakan pemberitahuan kepada aparat terkait adanya dugaan tindak pidana sehingga meminta aparat agar menangani. Sepanjang temuan pemberitaan, tidak ditemukan unsur-unsur keresahan masyarakat seperti apa yang mengarah pada tindak pidana. Pasal 108 KUHAP menentukan orang yang berhak melapor adalah yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau yang menjadi korban tindak pidana. Sementara itu, orang yang mendengar tidak dimasukkan karena sulit menjamin kebenarannya.²⁵ MU dan TA, misalnya, menjadi korban razia karena pemilik kos mencurigai korban yang memiliki gerak-gerik dan mendengar suara aneh dari kamar kosnya. Bermula dari laporan tersebut, Mahkamah Syariah Banda Aceh menjerat dengan melakukan hubungan sesama jenis (*liwath*) dan menghukum cambuk 77 kali.²⁶
- 2) *Penangkapan dengan cara pengebakan*. SATPOL PP melakukan razia terhadap pekerja seks bersama dengan warga dengan cara mengebak, seperti berpura-pura menjadi klien.²⁷ Padahal, secara hukum dalam upaya paksa penangkapan, yang bukan operasi tangkap tangan, harus disertai dengan surat tugas penangkapan, surat perintah penangkapan, dan tembusan kepada keluarga.²⁸

23 Kompas.com (2022), *Terjaring Razia, 20 Orang Diduga Pasangan Gay Diamankan Satpol PP Purworejo*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/175155078/terjaring-razia-20-orang-diduga-pasangan-gay-diamankan-satpol-pp-purworejo?page=all>

24 Kompas.com (2022), *Terjaring Razia, 7 Orang Gay di Purworejo Positif HIV*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/18/224900678/terjaring-razia-7-orang-gay-di-purworejo-positif-hiv>

25 Yahya Harahap (2014), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 119.

26 Kumparan (2021), *Kronologi Kasus Pasangan Gay di Aceh: Digerebek Warga hingga Dicambuk 77 Kali*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-hingga-dicambuk-77-kali-1v4AXod6rvr/full>

27 *Kedapatan Fasilitasi Prostitusi, Panti Pijat di Sawangan Depok Akan Disegel*, Op. Cit.

28 Yahya Harahap, Op.cit., hlm. 159-160.

- 3) *Intimidasi dan pemaksaan bukti untuk bisa menjerat*. Pentingnya kedudukan bukti dalam suatu tindak pidana menjadikan aparat penegak hukum memanfaatkan barang-barang di lokasi kejadian untuk dapat menjerat korban. Kebutuhan atau peralatan yang menunjang kegiatan berhubungan seksual, seperti kondom, obat perangsang, tisu basah, minyak zaitun pun turut disita.²⁹ Prinsip KUHAP menekankan benda yang dapat disita hanya benda yang berhubungan dengan tindak pidana (hasil dari tindak pidana, untuk melakukan/mempersiapkan tindak pidana, menghalang-halangi penyidikan, melakukan tindak pidana, dan memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana). Sementara itu, kondom menjadi bagian pendukung utama dari hubungan seks yang aman untuk mencegah HIV dan infeksi menular seksual (IMS).³⁰ Penyitaan benda yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana seharusnya dianggap tidak sah.³¹ Cara mendapatkan bukti juga dilakukan dengan cara memaksa korban untuk menjawab pertanyaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana dan sesuai dengan kehendak aparat, seperti status sebagai homoseksual.³²
- 4) *Ketiadaan landasan hukum atas razia yang dilakukan SATPOL PP*. Dalam razia di Surabaya ditemukan informasi SATPOL PP yang memeriksa kartu identitas setiap pengunjung dan yang bukan berstatus suami istri ditangkap. Begitu juga terdapat tindakan SATPOL PP yang melarang peruntukan hotel yang tidak sesuai izin.³³ Merujuk ke Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 25 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel, tidak ada ketentuan bahwa tamu hotel harus terikat pernikahan.
- 5) *SATPOL PP bertindak tidak sesuai kewenangannya*. Salah satu contoh kasusnya adalah SATPOL PP yang melakukan razia untuk menyasar sejumlah hotel di kawasan Ciputat, yang dilakukan dalam rangka pengecekan tempat penginapan yang belum ada izin dan belum membayar pajak.³⁴ Terkait

29 Solopos (2021), *Polisi Selidiki Peran Komunitas LGBT dalam Prostitusi Gay di Solo*, diakses dari <https://www.solopos.com/polisi-selidiki-peran-komunitas-lgbt-dalam-prostitusi-gay-di-solo-1161807>. Lihat juga IDN Times, *Op. cit.*

30 Pasal 10 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual.

31 Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 275.

32 Kompas.com, *Terjaring Razia, 20 Orang Diduga Pasangan Gay Diamankan Satpol PP Purworejo*, *Op. cit.*

33 <https://jatim.antaranews.com/berita/575401/sebanyak-21-pasangan-mesum-terjaring-razia-di-sejumlah-hotel-surabaya>

34 Viva, *Gelar Razia, Satpol PP Tangsel Tangkap Pasangan Lesbi*, *Op., cit.*

ketiadaan izin, hal ini bukan menjadi kewenangan SATPOL PP, melainkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, gubernur, bupati/walikota, administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB.³⁵ Pengenaan sanksi diberikan mulai dengan peringatan berupa teguran tertulis maksimal 3 kali. Adapun bagi yang belum membayar pajak, pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak PBB (STP PBB) berupa denda sebesar 2% per bulan dari tagihan.³⁶

- 6) *Banyaknya pihak yang diizinkan melakukan razia.* Selain SATPOL PP, pihak lain yang turut melakukan razia adalah Kepolisian, TNI, hingga BNN. Misalnya, razia di Lubuklinggau. Razia berkedok pencegahan penularan COVID-19 ini memberikan keleluasaan kepada aparat gabungan yang terdiri dari Kepolisian dan BNN Kota Lubuklinggau. Korban yang tertangkap razia dibawa ke Mapolres Lubuklinggau untuk dilakukan tes urin. Polisi dan BNN yang memiliki kewenangan untuk menegakkan kebijakan *war on drugs* pun dengan mudah melakukan kewajiban tes urin. Dari 227 korban yang diamankan dan dilakukan tes urin, sebanyak 190 orang didapati positif. Berdasarkan pemberitaan, korban yang positif dilakukan pendataan sedangkan yang hasilnya negatif dipulangkan.³⁷
- 7) *Pemaksaan tes HIV saat razia.* Tes HIV adalah bagian dari tindakan medis dan seharusnya dilakukan dengan persetujuan pihak yang akan dites. Orang dengan HIV yang mengetahui hasil tes tidak terjamin untuk mengakses layanan kesehatan guna menjalani terapi ARV, apalagi cara yang dilakukan petugas dengan pemaksaan. Kewenangan SATPOL PP ini juga perlu dilihat dalam PERMENKES HIV yang memberikan kewenangan kepada tenaga non-kesehatan untuk melakukan penjangkauan, deteksi dini, serta notifikasi pasangan dan anak.³⁸

35 Pasal 456 ayat (1) dan 457 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

36 Pasal 2 dan 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 78/OMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

37 iNews.id, Patok Besi, Lokalisasi Melegenda di Lubuklinggau Digerebek, Hasilnya Mencengangkan. Diakses dari <https://sumsel.inews.id/berita/patok-besi-lokalisasi-melegenda-di-lubuklinggau-digerebek-hasilnya-mencengangkan/all>

38 Pasal 23 ayat (2) Permenkes HIV.

- 8) *Memasuki wilayah privasi seseorang secara tanpa izin.* Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang-wenang terkait urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya. Tindakan memasuki rumah seseorang adalah bagian dari penggeledahan yang kewenangannya hanya dimiliki oleh penyidik dan perlu diawasi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Bila polisi melakukan penggeledahan, maka harus disertai dengan surat tugas, adanya dua orang saksi (apabila yang digeledah setuju) atau tiga orang saksi (bila tidak setuju), serta membuat berita acara penggeledahan.³⁹ Sementara itu, dalam konteks razia, siapapun dapat dengan mudah melakukannya selama dianggap terjadi pelanggaran kesucilaan. Hal tersebut rentan untuk mendorong tindakan main hakim sendiri dan justru semakin membahayakan korban. Razia di Kuningan, misalnya, warga menggerebek kamar kos dan menghakimi korban.⁴⁰
- 9) *Pelibatan masyarakat dalam razia.* Dalam banyak kasus, masyarakat ibarat bahan bakar dari kasus-kasus razia. Selain kewenangan yang diberikan melalui PERDA, himbauan dari pejabat atau tokoh publik agar masyarakat dan tempat penginapan melaporkan apabila mengetahui adanya tempat yang difungsikan sebagai lokalisasi memicu tindakan-tindakan razia yang terjadi.^{41 42}

Kedua, pemberian sanksi kepada korban. Setelah menjadi korban akibat proses penegakan hukum yang bermasalah, reviktimisasi pun kerap dialami korban. Korban mendapat sanksi lainnya, seperti pendataan, membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, memanggil orang tua/perangkat desa untuk memberikan efek jera, pelatihan bagi pekerja seks, dikembalikan ke daerah asal, rehabilitasi secara paksa, dan penutupan lokalisasi serta tempat usaha, seperti warung, ruko, kafe, salon, panti pijat/spa.

39 Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 251-254.

40 AyoSemarang.com (2021), *Geger! Warga Kuningan Gerebek Waria 'Main Bertiga'*, diakses dari <https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77802992/Geger-Warga-Kuningan-Gerebek-Waria-Main-Bertiga>

41 Republika (2022), *Prostitusi di Cilincing Ditutup, Puluhan PSK Dipulangkan ke Kampung Halaman*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rita7y328/prostitusi-di-cilincing-ditutup-puluhan-psk-dipulangkan-ke-kampung-halaman>

42 TribunBekasi (2022), *Penggerebekan Tempat Prostitusi, 9 PSK Dicidad Satpol PP Kabupaten Tangerang: Merusak Generasi Muda!*, diakses dari <https://bekasi.tribunnews.com/2022/08/16/penggerebekan-tempat-prostitusi-9-psk-dicidad-satpol-pp-kabupaten-tangerang-merusak-generasi-muda?page=2>

Akar berbagai permasalahan yang timbul akibat razia adalah negara menafsirkan profesi pekerja seks dan perilaku seksual tanpa adanya ikatan perkawinan sebagai tindak pidana. Ketentuan KUHP versi lama sejatinya hanya dapat menyoar pada perbuatan yang dilakukan oleh perantara/mucikari melalui Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP. Dirasa ada kekosongan hukum untuk dapat menjerat pekerja seks, aparat kerap mengkriminalisasi lewat ketentuan peraturan daerah terkait ketertiban umum dan aturan turunannya.

Suburnya Kebijakan yang Mendiskriminasi ODHIV dan Populasi kunci

Gempuran terhadap LGBTIQ+ melalui Kebijakan yang Diskriminatif

Serupa dengan temuan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan diskriminatif lagi-lagi tak pernah absen dari daftar panjang pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap ODHIV dan populasi kunci. Kebijakan ini hadir salah satunya di level daerah melalui pembentukan peraturan daerah. Sebagaimana, salah satunya, yang dilakukan Pemerintah dan DPRD Kota Bogor dengan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) pada 14 Desember 2021. Kebijakan publik memiliki beberapa bentuk, salah satunya adalah peraturan perundangan-undangan. Dalam hierarkinya, peraturan daerah merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang berada di urutan terakhir yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan Gubernur atau Bupati/Walikota.⁴³

Sebagaimana dinyatakan oleh Somit dan Peterson mengartikan kebijakan publik sebagai aksi pemerintah.⁴⁴ Lebih lanjut lagi, Anderson memaknai kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang atau sekelompok aktor untuk mengatasi suatu masalah.⁴⁵

PERDA P4S yang diinisiasi oleh DPRD tersebut dibuat dengan alasan semakin meningkatnya jumlah LGBTIQ+ di Kota Bogor, yang kemudian dikatikan bahwa LGBTIQ+ adalah penyakit sosial dan penyimpangan seksual. Dengan demikian, hadirnya PERDA ini tidak lain adalah untuk menjaga nilai dan norma serta

43 Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

44 Lembaga Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*, hlm. 38.

45 *Ibid.*

tatanan lembaga sosial keluarga.⁴⁶ Sebelumnya, sejak 2014 kebencian terhadap LGBTIQ+ telah disebarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan. Menurut Fatwa tersebut, homoseksual adalah bagian dari perilaku penyimpangan seksual dan MUI memberikan rekomendasi kepada DPR dan Pemerintah untuk melarang keberadaan homoseksual dan mencegahnya melalui rehabilitasi dan memberikan hukuman yang berat. MUI sendiri merupakan wadah musyawarah para ulama, pemimpin, cendekiawan muslim untuk mengembangkan kehidupan yang islami.⁴⁷ Menurut Ainun Najib, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai organisasi masyarakat dan bukan institusi negara.⁴⁸ Serupa dengan pendapat tersebut, sehingga menurut Mahfud MD, Fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum.⁴⁹ Pada hakikatnya, Fatwa adalah pendapat dan pemikiran ulama, sehingga tidak memiliki legalitas hukum untuk berlaku secara umum. Jika pun mengikat, hanya sebatas pada umat Islam yang merasa mempunyai ikatan.

Menjadi LGBTIQ+ seringkali masih dianggap sebagai penyakit atau patologisasi. Di mana patologisasi merupakan praktik psiko-medis, hukum, dan budaya untuk mengidentifikasi fitur, seorang individu, atau sebuah populasi sebagai gangguan intrinsik.⁵⁰ Transeksual dan individu dengan keberagaman gender pernah dinyatakan sebagai gangguan mental dan perilaku oleh The International Classification of Diseases (ICD-10) dan The American Psychiatric Association melalui publikasi The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Namun, lewat publikasi DSM pada 1973 dan ICD pada 1975, homoseksual sebagai gangguan penyakit telah dihilangkan. Melalui ICD-11 pada 2018 bahkan trans sebagai gangguan mental telah resmi dikeluarkan, meskipun produk ini masih mengelompokkan individu interseks sebagai *disordered*.⁵¹

46 Poin A dan B Menimbang Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (Perda P4S).

47 Peraturan Presiden No. 151 tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia.

48 Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012.

49 Media Indonesia (2016), *Fatwa MUI dan Living Law Kita*, diakses dari <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita>

50 Kara, Sheherezade (2017), *Gender is not an illness. How pathologizing trans people violates International human rights law*. GATE, hlm. 4.

51 Maria Elisa Castro-Peraza, dkk (2019), Gender Identity: the Human Right of Depathologization, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16, 978, hlm. 3. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466167/#B9-ijerph-16-00978>

Sri Kusnaeni, selaku Wakil Ketua Panitia Khusus PERDA P4S, saat itu menyatakan jumlah LGBTIQ+ di Kota Bogor pada 2019 mencapai 4.928 orang.⁵² Kemunculan angka tersebut perlu dipertanyakan, terutama dari mana sumber dan bagaimana data tersebut diperoleh. Upaya memperoleh suatu data dapat terjadi apabila individu LGBTIQ+ bersedia membuka status. Sementara dengan situasi sosial di Indonesia yang belum ramah terhadap LGBTIQ+, hal tersebut amat tidak mungkin terjadi. Survei Wahid Foundation tentang tren toleransi keagamaan di kalangan perempuan muslim Indonesia pada 2017 menemukan LGBTIQ+ menjadi kelompok yang paling dibenci.⁵³ Situasi yang belum ramah terhadap LGBTIQ+ berbanding lurus untuk mereka menyembunyikan statusnya.⁵⁴

Selain itu, asumsi meningkatnya jumlah LGBTIQ+ ini dikhawatirkan karena salah persepsi mengenai gay dan LSL. Gay adalah bagian dari orientasi seksual yang sifatnya sangat personal, merujuk pada laki-laki homoseksual, laki-laki yang tertarik pada laki-laki lain. Ketertarikan tersebut perlu melibatkan rasa emosi dan romantis dan/atau seksual.⁵⁵ Sementara itu, LSL adalah perilaku seksual baik sendiri maupun melibatkan orang lain, dan ketika melibatkan orang lain harus melalui kesepakatan secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan.⁵⁶ LSL rentan terinfeksi HIV disebabkan perilaku seks anal yang tidak terlindungi/aman.⁵⁷ Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per Januari-Maret 2021, persentase LSL menempati urutan tertinggi yang terinfeksi HIV sebesar 26,3%.⁵⁸ Namun, data Kementerian Kesehatan tersebut juga mengklasifikasikan faktor risiko penularan HIV berdasarkan orientasi seksual, homoseksual dan heteroseksual, alih-alih berdasarkan perilaku seksualnya, seperti pekerja seks, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Akibatnya, pengelompokan ini rentan menggunakan tafsir asumsi, misalnya infeksi antara laki-laki dan perempuan dikategorikan dalam faktor risiko heteroseksual.

52 Metropolitan.id (2021), *Jumlah LGBT di Kota Bogor Capai 4.928 orang, Pansus Matangkan Raperda Pencegahan dan Penyimpangan Perilaku Seksual*, diakses dari <https://www.metropolitan.id/2021/01/jumlah-lgbt-di-kota-bogor-ca-pai-4928-orang-pansus-matangkan-raperda-pencegahan-dan-penyimpangan-prilaku-seksual/>

53 Tempo.co (2018), *Survei Wahid Foundation: Komunis dan LGBT Paling Tak Disukai*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1055349/survei-wahid-foundation-komunis-dan-lgbt-paling-tak-disukai>

54 Human Rights Watch (2018), *Scared in Public and Now No Privacy. Human Rights and Public Health Impacts of Indonesia's Anti-LGBT Moral Panic*, hlm. 8.

55 Arus Pelangi (2017), *Modul Pendidikan Dasar SOGIESC*, hlm. 16.

56 *Ibid*, hlm, 17.

57 Aho J, Hakim A, Vuylsteke B, Semde G, Gbais HG, Diarrassouba M, Thiam M, Laga M. *Exploring risk behaviors and vulnerability for HIV among men who have sex with men in Abidjan, Cote d'Ivoire: poor knowledge, homophobia and sexual violence*. PLoS One. 2014 Jun 24;9(6):e99591. doi: 10.1371/journal.pone.0099591. PMID: 24959923; PMCID: PMC4069062.

58 Kementerian Kesehatan (2021), *Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021*, diakses dari https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_I_2021_FINAL.pdf

Patologi LGBTIQ+ menjadi hambatan untuk mengatasi stereotip, stigma, hingga pemenuhan hak-hak dasar individu LGBTIQ+. Selain bayang-bayang kriminalisasi, individu LGBTIQ+ juga akan menghadapi ancaman patologi, seperti perlakuan *abusive* dan berbahaya melalui terapi konversi.⁵⁹ Pembuat kebijakan mengklaim bahwa hadirnya PERDA P4S sebagai upaya untuk melindungi masyarakat. Akan tetapi, tidak ada perlindungan ketika masyarakat dibayang-bayangi oleh rasa takut dikenakan sanksi karena orientasi seksual atau identitas gender atau ekspresi gendernya. PERDA P4S tidak luput memberikan penghukuman dan terdapat dua sanksi yang diatur, yaitu sanksi rehabilitasi/terapi konversi dan sanksi pidana. Sanksi rehabilitasi dimaksudkan untuk “memulihkan” LGBTIQ+ yang memberikan mandat kepada perangkat daerah dan masyarakat untuk melakukannya.⁶⁰ Terapi konversi yang merupakan upaya paksa dengan dalih “mengembalikan orientasi seksual” melanggar hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Bahkan tindakan ini dapat berdampak terhadap akses pengakuan gender secara hukum dan prosedur penegakan gender.⁶¹ Dengan demikian, bukan karena menjadi LGBTIQ+ sebagai gangguan mental, tetapi akibat diskriminasi, marjinalisasi terhadap LGBTIQ+ yang menyebabkan LGBTIQ+ memiliki isu kesehatan mental.⁶² Sebelum pengaturan sanksi rehabilitasi melalui PERDA P4S di Kota Bogor, sejak 2018-2020 setidaknya ada 11 PERDA tentang ketahanan keluarga yang juga memiliki muatan sanksi terapi konversi berbasis agama terhadap LGBTIQ+.⁶³

Sementara itu, sanksi pidana merujuk ke berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan PERDA ini, sekurang-kurangnya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 35 Tahun 2014 tentang UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), UU No. 24 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi), Peraturan Daerah Kota Bogor No. 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

59 OHCHR (2016), *Pathologization – Being lesbian, gay, bisexual and/or trans is not an illness* For Internasional Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/05/pathologization-being-lesbian-gay-bisexual-andor-trans-not-illness?LangID=E&NewsID=19956>

60 Pasal 18 ayat (2) dan (4) PERDA P4S.

61 Kara, Sheherezade, *Op. Cit.*, hlm. 10.

62 Mental Health American, *LGBTQ+ Communities and Mental Health*, diakses dari <https://www.mhanational.org/issues/lgbtq-communities-and-mental-health>

63 The Indonesia National Coalition of the Marginalised Group against Discrimination on the basis of Sexual Orientation Gender Identity (SOGI), 2022, Universal Periodic Review Indonesia (2022), Joint Submission on LGBTIQ Right for Indonesia's Fourth UPR, hlm. 6.

Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, dan sebagainya.⁶⁴ Hal yang mengkhawatirkan adalah KUHP yang baru disahkan pada 6 Desember 2022 memiliki pasal terkait *living law* yang berpotensi mengkriminalisasi LGBTIQ+. Juga frasa “dan lain-lain” memberi kesempatan bagi aparat penegak hukum dengan penafsiran mereka sendiri untuk melakukan pengkriminalan dengan acuan segala peraturan yang ada.

Selain PERDA diskriminatif, upaya marginalisasi LGBTIQ+ di lembaga negara mulai terkuak. Pendokumentasian ini menemukan kriminalisasi dan pemecatan di instansi TNI dan Kepolisian RI atas dasar memiliki orientasi seksual sebagai homoseksual. Seorang anggota TNI Angkatan Laut di Surabaya didakwa melanggar Pasal 281 KUHP tentang kesusilaan dan Pasal 103 ayat (1) Kitab undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) terkait ketidakpatuhan yang disengaja. Atas dugaan tersebut, hakim di tingkat Pengadilan Militer dan menjatuhkan hukuman pokok selama enam bulan penjara serta tambahan berupa pemecatan karena melakukan ketidakpatuhan yang disengaja.⁶⁵ Tambahan hukuman berupa pemecatan dikenakan dengan pertimbangan agar tidak ditiru oleh anggota TNI lainnya karena korban berhubungan dengan beberapa TNI yang berbeda satuan. Upaya korban mencari keadilan berlanjut hingga tingkat banding, tetapi ditolak.⁶⁶ Kasus serupa juga menimpa seorang TNI di Kalimantan Utara⁶⁷ dan dua orang TNI di Surabaya yang dihukum tujuh bulan penjara dan pemecatan dengan alasan dapat tertular HIV yang berdampak terhadap kinerja tentara yang membutuhkan kesiapan fisik dan mental.⁶⁸ Terlihat bahwa instansi negara menghilangkan hak atas pekerjaan yang tidak ada kaitannya dengan kinerja melainkan semata berdasarkan kebencian terhadap LGBTIQ+ dan salah kaprah terkait HIV.

64 Penjelasan Pasal 25 PERDA P4S.

65 Putusan DILMIL III 12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f84c95d1632a5ca303933393133.html>

66 Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2021 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1f519a48ff6eb418313231333038.html>

67 Detiknews (2021), *Anggota TNI di Kaltara Dipecat dan Dipenjara karena Terbukti Hubungan Sejenis*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5665324/anggota-tni-di-kaltara-dipecat-dan-dipenjara-karena-terbukti-hubungan-sejenis?single=1>

68 DetikJateng (2022), *Sejoli Oknum TNI LGBT di Jatim Divonis Bui 7 Bulan dan Dipecat*, diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6433633/sejoli-oknum-tni-lgbt-di-jatim-divonis-bui-7-bulan-dan-dipecat>

Penghukuman terhadap TNI yang memiliki orientasi homoseksual mengacu pada kebijakan yang diskriminatif di instansi TNI yang terdiri dari Surat Telegram Nomor: ST/398/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan dikuatkan dengan Surat Telegram Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang menganggap LGBTIQ+ bertentangan dengan disiplin militer dan pelanggaran berat di institusi TNI. Selain itu, Pasal 62 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Pasal 53 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Ironisnya, Kepala Staf TNI AL tidak segan memecat anggotanya yang LGBTIQ+ karena dianggap melanggar moral dan ideologi negara.⁶⁹

Pelanggaran hak atas pekerjaan dengan pola serupa juga terjadi di instansi Kepolisian RI. Hal ini dialami oleh TT, seorang mantan polisi yang diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jawa Tengah No. Kep/2032/XII/2018 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri karena diketahui sebagai homoseksual. TT kemudian menempuh upaya banding, tetapi ditolak.⁷⁰ Dasar dari pemecatan tersebut adalah Peraturan Kepala Kepolisian No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kriminalisasi dan Penghukuman terhadap Pengguna Narkotika

Politik perang melawan narkotika (*war on drugs*) perlahan mulai menampakkan korban dari kalangan aparat penegak hukum sendiri hingga aparatur sipil negara (ASN). Total ada 19 korban pengkriminalan terhadap pengguna narkotika dan 16 di antaranya adalah polisi. Tidak segan-segan bahkan korban menysasar petinggi di kepolisian, seperti kasus di Bandung yang melibatkan seorang Kapolsek⁷¹ dan seorang Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang.⁷² Selain dari aparat Kepolisian RI, seorang aparatur sipil negara (ASN) dari

69 Kompas.com (2021), *KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT*, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/10221571/ksal-ancam-pecat-prajurit-tni-al-dengan-dalih-terbukti-lgbt>

70 Detik (2021), *MA Sahkan Pemecatan Polisi Gay oleh Polda Jateng*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5837346/ma-sahkan-pemecatan-polisi-gay-oleh-polda-jateng?single=1>

71 Republika (2021), *12 Polisi Ditangkap Pesta Narkoba, Legislator: Memalukan*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qopz47354/12-polisi-ditangkap-pesta-narkoba-legislator-memalukan>

72 Kompas.com (2022), *Kasat Narkoba Ditangkap, Seluruh Polisi di Polres Karawang Dites Urine*, diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2022/08/16/171820978/kasat-narkoba-ditangkap-seluruh-polisi-di-polres-karawang-dites-urine>

kalangan Kantor Imigrasi Tanjungpinang⁷³ dan dua orang tenaga honorer di Sungailiat, Kabupaten Bangka juga menjadi korban.⁷⁴

Penggunaan narkoba di kalangan kepolisian sebenarnya bukan hal baru. Angela Gorta pernah melakukan studi pada 2009 tentang penggunaan narkoba secara ilegal oleh aparat Kepolisian New South Wales (NSWPF) untuk menemukan upaya meminimalkan penggunaan narkoba. Hasil studi Angela menemukan polisi yang menggunakan narkoba berasal dari beragam identitas, mulai dari polisi dengan gender laki-laki dan perempuan yang berusia antara 20-48 tahun dengan pangkat mulai dari polisi yang masih berstatus *probation* hingga sersan. Salah satu alasan penggunaan narkoba oleh kepolisian yang diidentifikasi adalah untuk mengatasi stres baik di tempat kerja atau kehidupan pribadi.⁷⁵ Temuan tersebut sejalan dengan studi yang didanai oleh the National Institute of Occupational Safety and Health, yang menemukan lebih dari 400 polisi yang berumur di atas 40 tahun memiliki kadar kortisol (bahan kimia yang terkait dengan stres) yang lebih tinggi. Untuk itu, penggunaan narkoba berfungsi sebagai pengalihan untuk mengatasi stres dan tekanan.⁷⁶

Menurut Matt Gonzales, setidaknya terdapat tiga faktor yang berkontribusi terhadap stres yang dialami polisi hingga menggunakan narkoba.⁷⁷ *Pertama*, pekerjaan yang memiliki risiko bahaya hingga menyebabkan kematian. Tingkat stres polisi saat ini meningkat dibandingkan 30 tahun yang lalu karena faktor dinamika hukum dan sosial. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh The Journal of Occupational and Environmental Medicine menunjukkan hampir 50% polisi mengalami stres yang disumbangkan dari pekerjaan, seperti penangkapan dengan kekerasan, penyanderaan, dan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang berdarah. Risiko kehilangan nyawa saat bertugas juga turut menyumbangkan stres. *Kedua*, beban kerja yang tinggi. Kewajiban bekerja selama 10 hingga 12 jam serta pergantian *shift* yang tidak teratur mengakibatkan kelelahan yang berdampak terhadap kesehatan mental. Dampak lain dari pekerjaan di tengah

73 Presmedia.id (2021), *ASN Imigrasi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat*, diakses dari <https://presmedia.id/berita-28541/asn-imigrasi-pengguna-narkoba-terancam-dipecat.html>

74 Suara.com (2022), *Positif Narkoba, Dua Honorer di Sungailiat Bangka Langsung Dipecat*, diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/05/18/061430/positif-narkoba-dua-honorer-di-sungailiat-bangka-langsung-dipecat>

75 Angela Gorta (2009), *Illegal Drug Use by Police Officers: Using Research and Investigations to Inform Prevention Strategies*, *Internasional Journal of Police Science and Management*, Vol: 11, Issue:1.

76 Americanaddictioncenter (2022), *Substance Abuse Among Police & Law Enforcement*, diakses dari <https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/police>

77 Matt Gonzales (2020), *Police and Addiction*, diakses dari <https://www.drugrehab.com/addiction/police/>

lingkungan yang *chaos* adalah dapat memicu gangguan stres paska trauma (*Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD*). Ron Clark, Ketua Badge of Life Police Mental Health Foundation, memperkirakan 1 dari 8 polisi memiliki PTSD. *Ketiga*, kritisi dari publik. Sikap masyarakat yang memberikan kritik terhadap kinerja kepolisian ternyata dapat ditafsirkan sebagai kurangnya apresiasi terhadap kinerja mereka. Dalam konteks Indonesia dapat dikaitkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja polisi. Misalnya, hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum kepolisian pada Agustus 2022 berada di urutan terendah sebesar 69,6%.⁷⁸ Bahkan pada Oktober 2022, persentasenya menurun menjadi 53%.⁷⁹ Laporan The Journal of Law Enforcement menyebutkan sikap masyarakat terhadap kepolisian memberikan pengaruh secara fisik dan emosional terhadap aparatur polisi.

Realita dan latar belakang penggunaan narkoba tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba tidak dapat dihindarkan dari lembaga kepolisian. Penghukuman berupa pemenjaraan dan pemecatan, sekali lagi, sangat layak dipertanyakan keefektifannya. Persoalan narkoba di kalangan aparat penegak hukum berkaitan dengan persoalan adiksi dan kesehatan mental dan menjadi tidak relevan serta justru berpotensi menambah korban ketika akar permasalahan tersebut tidak segera diatasi. Robin Kroll, PsyD, menyatakan ketika polisi bergumul dengan kecanduan narkoba, seharusnya ia diberikan cuti medis sebagai upaya pemulihannya.⁸⁰ Namun, respons yang ditunjukkan oleh lembaga kepolisian justru lepas tangan demi menjaga “nama baik”. Respon yang diambil selain tidak berbasis pendekatan kesehatan juga menambah deret panjang permasalahan kepadatan penghuni lembaga pemenjaraan (*overcrowding*) di Indonesia.

Sistem sosial yang memberikan label narkoba sebagai hal yang negatif, mulai dari barang haram hingga merusak generasi bangsa, turut memberikan justifikasi untuk memberikan penghukuman yang lebih berat, baik sanksi pidana maupun non-pidana, apabila korbannya justru berasal dari representasi

78 Tempo.co (2022), *Survei LSI: Polri Berada di Urutan Terbawah Penegak Hukum yang Dipercaya Publik*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1629060/survei-lsi-polri-berada-di-urutan-terbawah-penegak-hukum-yang-dipercaya-publik>

79 DataIndonesia.id (2022), *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*, diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>

80 *Ibid.*

negara seperti aparaturn penegak hukum atau aparaturn sipil negara. Hal ini salah satunya terlihat dengan keputusan Listyo Sigit Prabowo, selaku Kapolri, yang memberikan instruksi melalui Surat Telegram bernomor ST/331/II/HUK.71/2021 untuk memberikan hukuman berupa pemecatan dan pembedanaan. Kepercayaan untuk memberikan efek jera dan memberantas narkoba di tubuh aparaturn penegak hukum dan pemerintahan ini dikuatkan melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi (SE PAN-RB). Saking takutnya citra kementerian/lembaga dianggap buruk bila berurusan dengan narkotika, instruksi diarahkan kepada Kapolda untuk melaksanakan tes urin bagi seluruh anggotanya⁸¹ dan bagi ASN melalui SE PAN-RB diwajibkan tes urin dua kali dalam setahun.⁸²

Pelaksanaan tes urin yang bersifat wajib (*mandatory*) sejatinya telah melanggar hak atas kesehatan. Dalam hak atas kesehatan terdapat aspek kebebasan dan termasuk di dalamnya adalah hak untuk bebas dari tindakan medis non-konsensual.⁸³ Pelanggaran lainnya adalah dalam aspek hak atas pekerjaan. Baik kepolisian maupun ASN yang memiliki hasil tes urin positif secara otomatis juga dipecat. Ironisnya, praktik ini jamak dan masif terjadi, salah satu contoh kasusnya adalah tes urin yang diadakan di Kanwil Kemenkumham Riau yang melakukan tes dengan target secara acak, yaitu 46 dari 138 ASN.⁸⁴

Pembatasan Hak atas Kebebasan Berkumpul LGBTIQ+

Selama kurun waktu Januari 2021 hingga September 2022 ditemukan lima kasus pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang berdimensi pelarangan kegiatan, pembubaran kegiatan, dan pembatasan akses ruang publik bagi LGBTIQ+.

81 Kompas.com (2021), *Kapolri Instruksikan Anggota Polisi yang Terlibat Narkoba Dipecat dan Dipidana*, diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/19/17582041/kapolri->

82 InfoPublik (2022), *Berantas Narkoba! ASN Kemenkumham Riau Tes Urin*, diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nu-santara/667453/berantas-narkoba-asn-kemenkumham-riau-tes-urin>

83 Poin 8 General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12).

84 *Ibid.*

Pelarangan kegiatan merupakan salah satu pola dalam pembatasan hak atas kebebasan berkumpul yang biasanya dikaitkan dengan kewajiban pengajuan izin. Laporan Koalisi Kebebasan Berserikat (KBB) menemukan bahwa tindakan kepolisian yang mewajibkan pengajuan izin didasarkan atas penilaian subjektif bahwa kegiatan berkumpul berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.⁸⁵ Komunitas KSM di Makassar, misalnya, hendak mengadakan panggung seni, tetapi dilarang Walikota dengan alasan melindungi masyarakat karena kegiatan LGBTIQ+ ilegal.⁸⁶ Selain pengajuan izin, polisi bahkan melakukan upaya “jemput bola”. Misalnya, kegiatan edukasi HIV di sebuah vila di Puncak, Bogor, berakhir dengan pelarangan dan KAPOLSEK meminta pihak hotel dan vila agar memberitahukan setiap kegiatan keramaian.⁸⁷

Jika pelarangan kegiatan konteksnya sebelum kegiatan berlangsung, upaya pembatasan hak atas kebebasan berkumpul populasi kunci HIV juga sampai tahap saat penyelenggaraan acara berupa pembubaran kegiatan. KKB menemukan pelanggaran terbanyak terkait kebebasan berkumpul berupa pembubaran kegiatan secara paksa sebanyak 51 kasus dalam periode Juli 2018 hingga Juli 2019.⁸⁸ Terdapat tiga macam motif pembubaran kegiatan baik yang secara langsung atau disangkut-pautkan dengan LGBTIQ+. *Pertama*, dalih tidak mendapat izin dari kepolisian. Misalnya, kegiatan kontes kecantikan⁸⁹ dan perayaan ulang tahun transpuan⁹⁰ di Makassar yang dibubarkan oleh kepolisian. Padahal, jika dikaitkan dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, syarat yang harus dipenuhi hanya berupa pemberitahuan kepada kepolisian. Pemberitahuan artinya hanya sebatas menyampaikan kepada kepolisian bahwa akan dilakukan suatu kegiatan tanpa perlu persetujuan dari kepolisian. Setelah pemberitahuan disampaikan, polisi wajib memberikan tanda terima pemberitahuan dan

85 Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) (2019), *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia tahun 2018-2019*, hlm. 6.

86 Kompas.com (2022), *Komunitas LGBT Akan Gelar Acara di Makassar, Wali Kota Danny Pomanto Ancam Akan Bubarkan*, diakses dari <https://makassar.kompas.com/read/2022/05/27/133645778/komunitas-lgbt-akan-gelar-acara-di-makassar-wali-kota-danny-pomanto-ancam?page=all>

87 CNN Indonesia (2022), *Polisi Pastikan Acara Pesta Seks LGBT di Puncak Batal*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220617134730-12-810240/polisi-pastikan-acara-pesta-seks-lgbt-di-puncak-batal>

88 *Op.cit.*, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).

89 Kompas.com (2021), *Soal Pembubaran Kontes Kecantikan Waria di Polewali Mandar, Polisi Panggil Penanggung Jawab Acara*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/202334878/soal-pembubaran-kontes-kecantikan-waria-di-polewali-mandar-polisi-panggil?page=all>

90 Viva.co.id (2022), *Polisi Bubarkan Kontes Busana Waria di Makassar*, diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1505116-polisi-bubarkan-kontes-busana-waria-di-makassar?page=all>

memastikan kegiatan terlaksana tanpa gangguan dari pihak lain.⁹¹ Sayangnya, pembubaran sebagai salah satu bentuk sanksi ini dibenarkan apabila kegiatan dianggap tidak memenuhi ketentuan. Tidak dijelaskan indikator ketentuannya seperti apa sehingga berpotensi membuat aparat menafsirkan sendiri dengan berbeda-beda.

Kedua, menjaga ketertiban umum. Ranah ketertiban umum lekat dengan keterlibatan ORMAS dan masyarakat yang mendorong limitasi ruang-ruang berkumpul bagi LGBTIQ+. Contoh kasusnya adalah pembubaran kegiatan perayaan ulang tahun transpuan di Makassar yang dipicu oleh salah satu ORMAS Islam yang menyatakan kegiatan tersebut menyimpang.⁹² Sementara itu, pada kegiatan kontes busana, masyarakat melaporkan karena dianggap menimbulkan kegaduhan. Polisi pun turun tangan membubarkan kedua kegiatan tersebut dengan alasan agar tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat. Petunjuk Lapangan (JUKLAP) Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat hanya mengatur izin kegiatan keramaian dalam skala kecil (massa 300-500 orang) dan besar (lebih dari 1000 orang). JUKLAP tersebut tidak memberikan kewenangan baik kepada kepolisian atau kelurahan (pihak yang menjembatani warga ke kepolisian) untuk membubarkan kegiatan. Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang seharusnya independen dalam melaksanakan tugasnya justru mudah diintervensi hanya dengan dalih ketertiban. KontraS menemukan alasan kepolisian yang mewajarkan pembatasan hak atas kebebasan berkumpul adalah karena LGBTIQ+ bertentangan dengan agama dan kepolisian harus menjamin kebebasan kelompok kontra akan suatu kegiatan berkumpul.⁹³

Ketiga, perlindungan terhadap masyarakat. Label LGBTIQ+ mengaburkan identitas anak-anak sehingga mengancam keberlangsungan bangsa menjadikan *Citayam Fashion Week* ditunggangi kepentingan hingga Wakil Gubernur DKI Jakarta melakukan pembubaran.⁹⁴ Sebelum itu, Dinas Sosial

91 Juklap Kapolri No. Pol/01/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.

92 *Ibid.*

93 Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) (2019), *Menemukan Pola Pembatasan terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia. Studi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2018*, hlm. 86.

94 SEPUTARTANGSEL.COM (2022), *Citayam Fashion Week Dibubarkan, Wagub DKI Jakarta: Kami Lindungi Anak-anak dari Promosi LGBT*, diakses dari <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145123651/citayam-fashion-week-dibubarkan-wagub-dki-jakarta-kami-lindungi-anak-anak-dari-promosi-lgbt>

(DINSOS) menyampaikan akan menindak laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan memberikan sanksi berupa rehabilitasi di panti.⁹⁵ DINSOS beranggapan mereka yang berekspresi tidak sesuai dengan gender adalah bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sementara itu, Walikota Solo mengizinkan kegiatan serupa *Citayam Fashion Week* di Solo selama tidak menjadi ajang LGBTIQ+.⁹⁶ Kebencian terhadap LGBTIQ+ mengaburkan sisi objektif negara hingga tidak segan-segan membatasi ruang gerak di segala aspek. *Citayam Fashion Week* adalah ruang bagi anak-anak muda untuk mengekspresikan dirinya. Alih-alih membatasi ruang ekspresi anak, negara seharusnya fokus menguatkan perlindungan terhadap anak. Situasi yang membahayakan bagi masa depan anak yang sebenarnya adalah intimidasi, perkawinan anak, mutilasi alat kelamin perempuan (FGM), kekerasan.⁹⁷

Bentuk pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul lainnya adalah pelarangan akses penggunaan ruang publik. Seorang pelayan kafe di Jakarta melaporkan dua orang laki-laki ke POLSEK Pancoran karena dianggap bermesraan di tempat umum. Imbas dari pelaporan tersebut adalah polisi menyelidiki dengan dugaan tindak asusila sesama jenis. Selain melakukan penyelidikan, polisi meminta pemilik kafe membuat surat pernyataan dan himbuan tentang narkoba, asusila, dan kejahatan lain.⁹⁸ Bahkan pemilik kafe menyatakan akan mensterilkan kafanya dari pergaulan yang tidak sehat.⁹⁹

Berkaca dari kasus-kasus di atas, terlihat kepolisian memudahkan pembatasan dengan dukungan mulai dari camat, lurah, ORMAS, dan masyarakat. Camat merupakan bagian dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang dibentuk untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰⁰ Dalam

95 CNN Indonesia (2022), *Dinsos Bakal Tindak Pria Berbusana Wanita di Citayam Fashion Week* diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725161452-20-825893/dinsos-bakal-tindak-pria-berbusana-wanita-di-citayam-fashion-week>

96 Tempo.co (2022) *Dukung Warga Solo Gelar Acara Seperti Citayam Fashion Week, Gibran: Jangan Jadi Ajang LGBT*, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1617113/dukung-warga-solo-gelar-acara-seperti-citayam-fashion-week-gi-bran-jangan-jadi-ajang-lgbt>

97 UNICEF Indonesia, *Perlindungan Anak, Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi*, diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

98 InilahKoran (2022), *Gara-gara Video Viral Dugaan Asusila LGBT, Kafe Wow Jaksel Ditutup*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5843528/kafe-wow-di-kalibata-jaksel-didatangi-warga-usai-viral-video-lgbt/2> <https://www.inilahkoran.com/gara-gara-video-viral-dugaan-asusila-lgbt-kafe-wow-jaksel-ditutup>

99 Detiknews (2021), *Kade Wow di Kalibata Jaksel Didatangi Warga Usai Viral Video 'LGBT'*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5843528/kafe-wow-di-kalibata-jaksel-didatangi-warga-usai-viral-video-lgbt/2>

100 Pasal 221 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penjabaran tugas camat yang lebih detail, salah satu kewenangan yang dimiliki adalah menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban¹⁰¹ dan dalam urusan ketentraman dan ketertiban tersebut camat bersinergi dengan kepolisian, TNI, tokoh agama, tokoh masyarakat.¹⁰² Koordinasi polisi dengan aktor-aktor tersebut justru membuat aparat melakukan penegakan yang tidak berlandaskan hukum. Misalnya, bermula dari dugaan adanya beberapa individu LGBTIQ+ di sebuah kafe lalu merespons untuk melakukan penindakan. Persoalannya adalah sebenarnya tidak ada dugaan peristiwa pidana, tetapi pihak Kepolisian RI dan TNI mendatangi tempat tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh aparat keamanan tersebut semakin dikuatkan oleh masyarakat. Salah satu contoh kasusnya adalah di mana Ketua MUI Palangkaraya bahkan mendesak kepolisian dan pemerintah untuk melakukan penindakan secara tegas.¹⁰³ Ketua MUI menghimbau kepada polisi dan SATPOL PP agar merazia kafe yang dijadikan sebagai tempat berkumpul LGBTIQ.¹⁰⁴

Tindakan penyelidikan dengan dugaan seseorang adalah LGBTIQ+ menjadi permasalahan mendasar. Orientasi seksual dan identitas gender adalah hal yang bersifat personal, artinya orang lain tidak bisa berspekulasi dan menafsirkan sesuai kehendaknya. Asumsi tersebut seringkali menjadi landasan represi terhadap ranah privat individu LGBTIQ+. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebenarnya sudah memberikan rambu-rambu bahwa penangkapan dibenarkan ketika seseorang diduga keras melakukan tindak pidana melalui bukti permulaan yang cukup.¹⁰⁵ Bukti permulaan yang cukup ini setidaknya harus berdasarkan prinsip “batas minimal pembuktian” yang sekurang-kurangnya dua alat bukti terdiri dari dua orang saksi ditambah satu alat bukti lainnya.¹⁰⁶ Alih-alih melindungi HAM dengan berpegang pada prinsip universal, aparat justru cenderung condong pada kelompok mayoritas.

101 Pasal 224 UUNo. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

102 Pasal 10 huruf c Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

103 Serambinews.com (2022), *Viral Video Diduga Pesta LGBT di Palangkaraya, Pemilik Kafe Bantah Tudingan tersebut*, diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/28/video-viral-video-diduga-pesta-lgbt-di-palangkaraya-pemilik-kafe-bantah-tudingan-tersebut>

104 TribunKaltim.co (2022), *Penjelasan Dibalik Video Viral Kaum LGBT Bebas Bermesraan di Kafe Kota Palangkaraya*, diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/other/penjelasan-dibalik-video-viral-kaum-lgbt-bebas-bermesraan-di-kafe-kota-palangkaraya/ar-AA12l2KW>

105 Pasal 17 KUHP.

106 Yahya Harahap (2014), *Op. cit.*, hlm. 158.

Diskriminasi di Ruang Pendidikan

Status HIV pada anak masih menjadi salah satu faktor terjadinya perundungan. Misalnya, seorang anak dengan HIV di Bali yang dirundung oleh teman sekelasnya.¹⁰⁷ Beruntungnya kasus ini segera diketahui oleh KPA setempat sehingga tidak sampai berujung pada pelanggaran hak lainnya. Perundungan masih menjadi salah satu tantangan terciptanya lingkungan pendidikan yang inklusif. KPAI menyatakan siswa SD menjadi korban terbanyak dalam kasus perundungan.¹⁰⁸ Data aduan 2016-2020 yang diterima KPAI menemukan terdapat 480 kasus perundungan di sekolah.¹⁰⁹ Meskipun belum ada data terkait perundungan berdasarkan status HIV, perundungan terhadap anak dengan HIV perlu menjadi perhatian serius bagi negara, karena berdasarkan temuan Kementerian Kesehatan terdapat 12.553 anak dengan HIV yang berusia di bawah 14 tahun.¹¹⁰

Perundungan lainnya terjadi atas dasar identitas gender. Peristiwa ini dialami oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Hasanuddin, Makassar, yang dirisak oleh Wakil Dekan saat kegiatan orientasi mahasiswa karena menyatakan memiliki gender non-biner.¹¹¹ Akibat perisakan tersebut, kondisi kesehatan mental korban terpuruk lantaran takut dikeluarkan dari kampus. Pihak kampus menanggapi bahwa hal tersebut bukan diskriminasi, tetapi hanya basa-basi biasa.¹¹² Meskipun korban tidak dikeluarkan dari kampus, tetapi hal ini perlu menjadi pembelajaran dan memastikan ruang-ruang pendidikan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Diskriminasi di ranah pendidikan juga hadir melalui pengeluaran anak di sekolah karena pernah menggunakan narkoba. Dua orang siswa menengah atas di Bengkulu yang pernah berhadapan dengan hukum karena menggunakan narkoba dan divonis rehabilitasi, justru pihak dikeluarkan oleh pihak sekolah

107 NusaBali.com (2022), *Siswa SD Pengidap HIV Jadi Korban Bully, Hasil Penelusuran KPPAD Bali di Gianyar*, diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/124466/siswa-sd-pengidap-hiv-jadi-korban-bully>

108 Kompas.com (2021), *Data KPAI: Kasus Perundungan Paling Banyak Terjadi pada Siswa SD*, diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/10/25/112503471/data-kpai-kasus-perundungan-paling-banyak-terjadi-pada-siswa-sd>

109 Databoks (2022), *Berapa Banyak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Indonesia?*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia>

110 VOA (2022), *Kemenkes: 12.553 Anak Indonesia Terinfeksi HIV*, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kemenkes-12-553-anak-indonesia-terinfeksi-hiv/6854409.html>

111 Terkini.id (2022), *Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas Tolak Mahasiswa Berkepribadian Non-Binary*, diakses dari <https://makassar.terkini.id/wakil-dekan-iii-fakultas-hukum-unhas-tolak-mahasiswa-berkepribadian-non-binary/>

112 BBC.com (2022), *Mahasiswa Unhas dirisak karena mengaku non-biner, 'para pendidik seharusnya perbarui ilmu tentang gender'*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661710>

dengan alasan agar tidak menjadi korban perundungan.¹¹³ Pendidikan adalah hak setiap anak, tidak memberikan ruang bagi anak yang pernah menggunakan narkoba atau berhadapan hukum justru berdampak buruk terhadap masa depan anak. Pihak sekolah yang seharusnya mencegah terjadinya perundungan justru lepas tanggung jawab. Seharusnya pihak sekolah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang mengatur agar sekolah melakukan upaya pencegahan berupa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Perspektif tenaga pendidikan yang bias justru memudahkan pelanggaran HAM terjadi di ranah pendidikan. Dan, hal yang mendasar dari itu adalah kriminalisasi penggunaan narkoba apalagi terhadap anak, yang kemudian mengakibatkan semakin banyak pelanggaran hak-hak anak.

Pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi di lingkungan kampus menjadi temuan lain diskriminasi di lingkungan pendidikan tinggi. Seorang anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Institut Pertanian Bogor dikeluarkan dari keanggotaan BEM karena mendukung LGBTIQ+.¹¹⁴ Ia dikeluarkan karena dianggap mencemarkan nama baik dan membuat kegaduhan serta melanggar Peraturan Senat Akademik IPB 33/SA-IPB/P/2019.

Wacana Kebijakan Diskriminatif

Ditemukan berbagai tindakan kewajiban pelaksanaan tes kesehatan berupa tes HIV dan narkoba bagi calon pengantin. Wacana tes narkoba secara wajib ini direncanakan menjadi program yang digagas oleh Badan Nasional Narkotika Provinsi, Dinas Kesehatan, dan Kementerian Agama Sulawesi Selatan bertajuk Program Obat Bersih (Bersinar) yang menyasar calon pengantin.¹¹⁵ Serupa dengan tes HIV terhadap calon pengantin, Kantor Urusan Agama (KUA) akan menikahkan ketika pasangan memiliki surat pernyataan bebas narkoba. Intervensi ini melanggar prinsip persetujuan (*informed consent*) dan berpotensi melanggar hak untuk membentuk keluarga.

113 Kompas.com (2022), *Siswa di Bengkulu Terkejut, Diusir Guru Saat Masuk Sekolah karena Kasus Narkoba*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/05/24/081735078/siswa-di-bengkulu-terkejut-diusir-guru-saat-masuk-sekolah-karena-kasus?page=all#page1>

114 InilahKoran (2022), *Dinilai Dukung LGBT Usai Pakai Foto Pelangi, BEM KM IPB Pecat Pengurusnya*, diakses dari <https://www.inilahkoran.com/dinilai-dukung-lgbt-usai-pakai-foto-pelangi-bem-km-ipb-pecat-pengurusnya>

115 Voi (2022), *Pasangan yang Akan Menikah di Sulsel Diwajibkan Bebas dari Narkoba*, diakses dari <https://voi.id/berita/178170/pasangan-yang-akan-menikah-di-sulsel-diwajibkan-bebas-dari-narkoba>

Tidak hanya menysasar calon pengantin, tes urin juga digadang-gadang akan diberlakukan kepada seluruh ASN dan non-ASN Pemerintah Daerah Bengkulu. Pasalnya, saat ini Pemerintah Daerah menggodok rancangan peraturan daerah yang disebut P4GN yang diantaranya mengatur kewajiban tes urin secara rutin dengan sanksi berupa penundaan sementara hak sampai pemecatan dari pekerjaan jika hasilnya positif.¹¹⁶

Wacana kriminalisasi LGBTIQ+ terus terjadi hingga kini dan diserukan oleh berbagai pihak. Berangkat dari argumen LGBTIQ+ bertentangan dengan Pancasila, melakukan penyimpangan seksual, dan bentuk penistaan terhadap agama, seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyimpulkan LGBTIQ+ layak untuk dikriminalisasi.¹¹⁷ Wakil Presiden pun turut serta menyerukan larangan LGBTIQ+ di Indonesia.¹¹⁸ Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan terus berkomitmen mendorong kebijakan berupa undang-undang yang melarang praktik LGBTIQ+ dan zina.¹¹⁹ MUI dan ORMAS Islam juga tidak absen untuk menyerukan kriminalisasi LGBTIQ dalam RKUHP (yang saat ini telah disahkan menjadi KUHP) serta terapi konversi dengan melibatkan masyarakat.¹²⁰

Media yang Turut Menghambat Terciptanya Lingkungan yang Mendukung bagi ODHIV dan Populasi Kunci

Berbagai stigma dan ujaran kebencian terhadap populasi kunci HIV turut disumbangkan oleh media melalui pemberitaannya. Media yang menyediakan informasi kepada masyarakat seharusnya dapat mengedukasi publik justru menjadi pihak yang memperkeruh situasi ODHIV dan populasi kunci. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No. 184/K/KPI/02/16 tentang Program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Bieksual, dan

116 Kompas.com (2022), *Pemprov Bengkulu Siapkan Perda Baru, Semua ASN dan Non-ASN Wajib Tes Urine Rutin*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/064957078/pemprov-bengkulu-siapkan-perda-baru-semua-asn-dan-non-asn-wajib-tes-urine>

117 MI (2022), *Amin Ak Tegaskan LGBT Merusak Sendi-Sendi NKRI*, diakses dari <https://monitorindonesia.com/2022/06/amin-ak-sebut>

118 Republika.co.id (2022), *Wapres: Jangan Sampai LGBT Peroleh Legitimasi UU*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rcwla5377/wapres-jangan-sampai-lgbt-peroleh-legitimasi-uu>

119 CNN Indonesia (2022), *Mahfud Klaim Dorong DPR Buat UU Pelarangan LGBT Sejak 2017*, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511120620-12-795409/mahfud-klaim-dorong-dpr-buat-uu-pelarangan-lgbt-sejak-2017>

120 DetikNews (2022), *MUI-Ormas Islam Minta Perilaku LGBT Dimasukkan Kategori Perbuatan Pidana*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6105069/mui-ormas-islam-minta-perilaku-lgbt-dimasukkan-kategori-perbuatan-pidana>

Transgender (LGBT) untuk seluruh lembaga penyiaran. SE tersebut melarang memberikan ruang bagi LGBTIQ+ dalam aspek judul/tema, narasi, pembawa acara, keberimbangan narasumber, dan durasi.

Selanjutnya ditemukan judul pemberitaan yang memprovokasi kebencian. Pemberitaan terkait populasi kunci HIV seolah menjadi makanan lezat bagi media agar dilirik oleh masyarakat. Upaya menarik masyarakat ini biasanya berangkat dari judul berita. Judul berita yang menyudutkan korban, diantaranya “.. Video Viral Kaum LGBT Bebas Bermesraan di Kafe ...”, “Polisi Pastikan Acara Pesta Seks LGBT di Puncak Batal”, “12 Polisi Ditangkap Pesta Narkoba, Legislator: Memalukan”, “Seks Bebas dan Fenomena LGBT dinilai Jadi Pemicu Melonjaknya Kasus HIV di Toraja Utara”, “Kasus HIV/AIDS Subang Meningkat, Banyak Penyuka Sesama Jenis Jadi Penyebab Kasus Bertambah”, “Penggerebekan Tempat Prostitusi, 9 PSK Diciduk Satpol PP Kabupaten Tangerang: Merusak Generasi Muda!”.

Persoalan lain adalah informasi yang tidak komprehensif dan tidak berperspektif korban. Pendokumentasian ini menemukan 96,4% media mengambil perspektif narasumber di luar ODHIV dan populasi kunci. Narasumber tertinggi adalah kepolisian sebesar 18,4%. Kehadiran narasumber menjadi kunci penting dalam memproduksi informasi yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Pelibatan narasumber yang tidak berimbang berpotensi menimbulkan misinformasi bagi pembaca serta informasi yang dimuat tidak komprehensif karena tidak mencakup dari sisi korban. Media yang melibatkan narasumber korban dan pendamping korban (*Civil Society Organisation*) hanya mencapai 3,5% dan perlu digarisbawahi juga bahwa pelibatan korban di dalam pemberitaan tersebut hanya sebatas informasi yang mengklarifikasi pernyataan dari pelaku pelanggaran HAM. Media tidak memotret sisi-sisi kebrutalan dan penegakan hukum yang ilegal yang dialami korban ketika hak-hak mereka dilanggar. Selain informasi yang tidak utuh, media kerap menggunakan bahasa yang stigmatif, misalnya “wanita penghibur”, “bisnis haram”, “layanan birahi”.

Dalam konteks pemberitaan berkaitan dengan LGBTIQ+, bias media disebabkan oleh faktor minimnya pemahaman jurnalis terkait gender sehingga

berita yang dipublikasikan hanya tempelan saja.¹²¹ Riset yang dilakukan konde.co menemukan, tantangan pemberitaan dalam isu LGBTIQ+ juga berasal dari homofobia dan transfobia di ruang redaksi. Juga kekhawatiran diseruduk oleh kelompok fundamentalis berbasis agama apabila memuat berita yang progresif.¹²² Faktor lain yang juga mengiringi biasanya pemberitaan media adalah profit perusahaan.¹²³ Prioritas media agar pemberitaan yang dirilis mendapat sebanyak mungkin *cilik bait* dari pembaca.

2.2 Akuntabilitas Pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan Populasi Kunci

Berdasarkan temuan-temuan pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci, muncul tiga kekhasan pola pelanggaran. *Pertama*, penindakan peristiwa di ranah privasi. Berpegang atas nama penegakan hukum, aparat penegak hukum seolah dibenarkan sepenuhnya untuk menerobos ruang-ruang privat warga negaranya. *Kedua*, kriminalisasi atas dasar moralitas dan tendensi berdasarkan status yang melekat pada individu. Status ini berupa orientasi seksual/identitas/ekspresi gender, status pekerjaan (pekerja seks), status HIV, penggunaan narkotika. *Ketiga*, penegakan hukum yang penuh prasangka buruk dan tidak berdasarkan asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah atau prinsip akusatur adalah landasan aparat penegak hukum untuk menempatkan tersangka/terdakwa sebagai subjek (memperlakukan sebagai manusia yang mempunyai harkat martabat) dan menjadikan “tindak pidana” sebagai objek pemeriksaan. Pengilhaman prinsip akusatur menjaga aparat penegak hukum untuk tidak memperlakukan orang yang diperiksa secara sewenang-wenang.¹²⁴

Pola tersebut sejalan dengan pihak yang melakukan diskriminasi. Pendokumentasian kali ini menemukan pelaku tertinggi adalah kepolisian sebanyak 32 kasus lalu disusul pemerintah daerah 24 kasus, dan SATPOL PP

121 Magdalene (2022), *Buruknya Liputan Gender dan Minoritas di Media: 'Kami Memang Salah, tapi...'*, diakses dari <https://magdalene.co/story/kualitas-liputan-gender-minoritas-media>

122 Konde.co (2022), *Riset Konde.co: Their Story, Bagaimana Media Memandang Keberagaman Gender dan Seksual Non-Normatif 'LGBT'*, diakses dari <https://www.konde.co/2022/01/survei-ada-pemangku-kebijakan-media-masa-yang-keliru-memahami-keragaman-gender.html/>

123 Magdalene, *Op. cit.*

124 Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 40.

sebanyak 19 kasus. Berbeda dengan Monitoring dan Dokumentasi Media 2021 yang menemukan pelaku tertinggi diskriminasi adalah dinas kesehatan.¹²⁵ Banyaknya pelaku dari negara yang seharusnya bertugas mengayomi warga negara disebabkan oleh dua hal, yaitu pemahaman aktor negara dan sistem hukum. *Pertama*, pemahaman aktor negara mengenai HAM dan isu HIV. Pemahaman ibarat pintu pembuka dalam upaya negara merealisasikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Berangkat dari pemahaman yang benar dapat mendorong aktor negara mengakui hak-hak dan melihat secara komprehensif situasi dan kerentanan ODHIV dan populasi kunci. Lebih jauh lagi akan mengantarkan pada kepemilikan instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia sebab ratifikasi instrumen HAM internasional memberikan mandat ke negara untuk mengambil langkah-langkah realisasinya.

Kedua, sistem hukum yang menormalisasi pelanggaran terhadap ODHIV dan populasi kunci. Negara gencar melahirkan produk-produk hukum yang mendiskriminasi ODHIV dan populasi kunci serta menegakkannya. Produk hukum tersebut justru tidak luput memberikan sanksi terhadap korban alih-alih terhadap pelaku. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) memang mengatur perlindungan HAM tanpa diskriminasi. Namun, jika melihat definisi diskriminasi versi UU HAM berbeda dengan definisi yang termuat dalam Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) yang telah Indonesia ratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005.¹²⁶ UU HAM tidak mencakup pelarangan diskriminasi berdasarkan status kesehatan, orientasi seksual/identitas gender, dan status lainnya. Pun, jika merujuk kepada kelompok rentan, UU tersebut juga belum mengakomodir.¹²⁷ Sempitnya cakupan diskriminasi tersebut berdampak terhadap pengakuan hak-hak yang dilindungi. Tercatat terdapat 10 jenis hak asasi manusia, yang meliputi 1) hak untuk hidup; 2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) hak mengembangkan diri; 4) hak memperoleh keadilan; 5) hak atas kebebasan

125 Tengku Raka, *Op. cit.*, hlm. 13.

126 Bunyi Pasal 26 "Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain."

127 Pasal 5 ayat (3) UU HAM berbunyi "Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya." Dalam penjelasan, yang termasuk kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

pribadi; 6) hak atas rasa aman; 7) hak atas kesejahteraan; 8) hak turut serta dalam pemerintahan; 9) hak wanita; dan 10) hak anak. Namun, terdapat pasal yang berpotensi warga negara tidak bisa menikmati hak-haknya, yaitu klausul pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam UU tersebut.¹²⁸ Isu HIV yang lebih dipandang dengan lensa moralitas daripada kesehatan menjadikannya rentan akan terjadinya pelanggaran hak atas nama pembatasan yang diizinkan oleh negara.

Pengaturan jenis-jenis hak tersebut tanpa diikuti dengan pengaturan akan konsekuensi apabila hak-hak tersebut dilanggar. Mekanisme yang tersedia menurut UU HAM adalah baru sebatas pelaporan dan pengaduan kepada KOMNAS HAM. Jika aduan tersebut bukan termasuk pelanggaran HAM, maka tidak dilakukan pemeriksaan. Pun, kewenangan KOMNAS HAM untuk menindaklanjuti pengaduan sampai tahap rekomendasi berupa penyampaian rekomendasi kepada Pemerintah atau DPR. Aspek lain yang diabaikan negara adalah perlindungan terhadap korban. Kebijakan saat ini yang dapat mengakomodir kebutuhan korban akan perlindungan baru dapat diberikan mulai di tahap penyelidikan.¹²⁹ Artinya, korban harus melaporkan kasus yang dialami terlebih dahulu ke kepolisian. Sementara itu, dalam kasus terkait populasi kunci, kebanyakan korban tidak berani melaporkan karena persoalan kualitas layanan. Di samping itu, tidak selalu pelanggaran HAM yang terjadi memiliki dimensi tindak pidana.

Aspek lain yang turut menormalisasi pelanggaran yang terjadi adalah belum inklusifnya wadah pengaduan di Kementerian/lembaga. Secara ketersediaan, saluran pengaduan sudah ada di beberapa Kementerian/Lembaga. Namun, perlu ditelisik secara mendalam bagaimana pengaduan tersebut dapat menerima dan menyelesaikan pelanggaran yang ODHIV dan populasi kunci. Dalam aspek kategori pelanggaran, masih ada pertanyaan apakah setiap Kementerian/Lembaga sudah mengakomodir kategori pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci yang disesuaikan dengan kewenangan

128 Pasal 73 UU HAM berbunyi "Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

129 Pasal 2 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

masing-masing kementerian/lembaga. Misalnya, pengaduan di kepolisian dapat dilakukan di antaranya terkait tindak pidana dan pelanggaran kode etik kepolisian. Namun, melihat tren pelanggaran yang justru dilakukan oleh kepolisian, mengajukan laporan kepada polisi menjadi hal yang kurang relevan. Di sisi lain, sebenarnya laporan KOMNAS HAM memberikan rekomendasi kepada kepolisian untuk meningkatkan mekanisme pengaduan internal dan memperkuat pengawasan secara eksternal.¹³⁰

Selain KOMNAS HAM, sarana pengaduan yang diidentifikasi dapat merespons permasalahan terkait ODHIV dan populasi kunci adalah Kementerian Hukum dan HAM dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Kementerian Hukum dan HAM memiliki layanan pengaduan bernama Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau Yankomas yang menangani permasalahan HAM, baik yang dikomunikasikan maupun yang tidak/belum dikomunikasikan. Selain korban yang dapat melaporkan, layanan pengaduan ini juga berupa inisiatif pelaksana Yankomas melalui pengumpulan informasi dari media cetak dan elektronik serta dari lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat.¹³¹ Sementara itu, kanal LAPOR merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional melalui beberapa kanal yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman.¹³² Apabila dilihat berdasarkan kategori pelaporan, terdapat beberapa yang mencakup jenis diskriminasi yang dialami oleh populasi kunci, seperti kesehatan; kesetaraan gender dan sosial inklusif; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; ketenagakerjaan; kekerasan di satuan pendidikan (sekolah, kampus, lembaga kursus); politik dan hukum.

Framing suatu pelanggaran dalam konteks untuk mencegah infeksi HIV, menjaga moral, mewujudkan ketertiban berakibat tidak tercatatnya sebagai pelanggaran HAM terkait HIV oleh negara. Jika menelisik data pelanggaran HAM terkait HIV, saat ini belum ada data yang bersifat komprehensif. Pun, jika ada data yang tersedia adalah berupa dokumentasi terkait sikap diskriminasi

130 KOMNAS HAM (2021), *Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM 2021*.

131 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.

132 Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2015.

terhadap ODHIV di layanan kesehatan, masyarakat umum, kelompok pasien tertentu terkait pengungkapan status, dan kepatuhan pengobatan.¹³³ Peran lain yang bisa dioptimalkan adalah penilaian Ombudsman kepada kementerian/ lembaga pelayanan publik terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan setiap kementerian/ lembaga dengan menggunakan 14 tolak ukur menghasilkan rekomendasi kepada Presiden, Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi dan pengawasan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.¹³⁴

Temuan terkait tingginya pelaku diskriminasi yang berasal dari aparat penegak hukum juga dapat diartikan bahwa upaya penanggulangan HIV di Indonesia dominan dengan pendekatan represif. Sementara, di sisi lain, Indonesia berjuang keras mencapai Deklarasi Politik HIV 2030 yang menekankan untuk tercapainya target pada 2030 yang salah satunya dengan menciptakan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*) dengan langkah mereformasi kebijakan dan praktik yang memperkuat stigma dan diskriminasi.

133 Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (PPH), *Indeks Stigma Orang yang Hidup dengan HIV: Laporan dari Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PPH, hlm. 1-2.

134 Ombudsman (2021), *Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021*



PENUTUP

Kesimpulan

Respons terhadap HIV di Indonesia hingga sejauh ini patut diapresiasi sebagai upaya tanggung jawab negara dalam melindungi hak atas kesehatan warga negaranya. Namun, negara juga seharusnya terbuka melakukan perbaikan dengan melihat realita dan mengacu pada instrumen internasional yang menghormati hak asasi ODHIV dan populasi kunci. Target 95-95-95 yang direncanakan tercapai pada 2025 menjadi target ambisius yang tidak akan terlaksana ketika hambatan-hambatan hukum dan HAM masih ada. Kondisi yang terjadi sekarang ibarat seseorang yang berusaha menggapai langit tetapi masih sibuk untuk menangani 'gatal-gatal' di punggungnya sendiri.

Tantangan tersebut mestinya menjadi modalitas pembelajaran agar tidak terulang kembali dalam pencapaian target pada komitmen Deklarasi Politik 2030. Faktor pendukung yang relevan dengan pencapaian tersebut adalah memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal. Dengan demikian, seharusnya tidak dibenarkan dengan alasan apapun mendiskriminasi seseorang atas dasar status yang melekat dalam dirinya. Negara seharusnya tidak menormalisasi berbagai perlakuan buruk terhadap ODHIV dan populasi kunci yang menghilangkan penikmatan hak asasi dan menurunkan dignity sebagai manusia. Bahwa negara sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara adalah jaminan yang dimandatkan konstitusi. Dengan demikian, temuan berbagai kasus pelanggaran lebih dari cukup bagi negara agar bertanggung jawab untuk melindungi ODHIV dan populasi kunci yang menjadi minoritas di tengah kepungan arus konservatisme dan pemaksaan cara pandang heteronormatif.

Rekomendasi

Bagian rekomendasi ini disusun berdasarkan subjek pengambil kebijakan yang dituju, di antaranya adalah:

1. Presiden

- Melakukan evaluasi terkait respons HIV dan kaitannya dengan target global 2030 dengan memastikan seluruh upaya yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga berbasis HAM, menggunakan pendekatan kesehatan, dan menghapus pendekatan represif.
- Memperkuat kerangka hukum nasional untuk perlindungan bagi setiap orang dari segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi terkait HIV, melalui, salah satunya, dengan pembentukan legislasi antidiskriminasi yang komprehensif yang berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM. Legislasi ini harus mencakup segala aspek akses keadilan bagi masyarakat, termasuk, namun tidak terbatas pada, definisi yang secara komprehensif mengakui segala aspek yang meningkatkan kerentanan bagi seseorang, termasuk di dalamnya adalah status kerentanan bagi ODHIV dan populasi kunci, serta mekanisme akuntabilitas dan pemulihan atas kasus-kasus dan korban diskriminasi.
- Memastikan Kementerian/Lembaga untuk mencatat pelanggaran HAM terhadap ODHIV dan populasi kunci serta melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Kementerian Kesehatan

- Merespons HIV dengan pendekatan kesehatan dan berbasis HAM dan melarang upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dengan pendekatan represif.
- Mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, tanpa melihat status SOGIESC orang tersebut.

3. Kementerian Hukum dan HAM

- Meninjau dan mereformasi peraturan perundang-undangan, baik secara substansi dan implementasi, yang diskriminasi dan punitif terhadap ODHIV dan populasi kunci.
- Merevisi UU HAM dengan menambahkan komponen setidaknya-tidaknya namun tidak terbatas pada definisi diskriminasi sebagaimana ketentuan DUHAM dan memasukkan upaya perlindungan berupa pencegahan dan pemulihan hak bagi korban.

4. Kepolisian, SATPOL PP, TNI

- Menghapus kebijakan internal lembaga yang memberikan ruang diskriminasi atas dasar status HIV, orientasi seksual/identitas gender, penggunaan narkoba.
- Merespons persoalan narkoba dengan pendekatan kesehatan dan berbasis HAM.
- Menegakkan hukum khususnya yang berkaitan dengan ODHIV dan populasi kunci dengan berpegang pada nilai-nilai HAM.

5. Kementerian Dalam Negeri

- Melakukan pengawasan terkait lahirnya kebijakan di level daerah, khususnya peraturan daerah agar tidak mengandung muatan yang diskriminasi terhadap ODHIV dan populasi kunci.
- Mendorong adanya acuan bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan yang berspektif HAM dan tidak diskriminatif.

6. Kementerian Pendidikan

- Mendorong kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminasi atas dasar status HIV dan status lainnya di lingkungan pendidikan.
- Mendorong instansi pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah dan perguruan tinggi untuk menciptakan ruang aman melalui setidaknya-tidaknya tapi tidak terbatas pada adanya Standard Operasional Prosedur pencegahan dan penanganan diskriminasi dan kekerasan terkait status HIV dan status lainnya (orientasi seksual, identitas gender, dan penggunaan narkoba).

- Memperkuat perlindungan bagi peserta didik dari segala bentuk perundungan dan intoleransi dengan cara mengintegrasikan pendidikan terkait penghormatan HAM, toleransi, dan inklusifisme ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.
- Meningkatkan pengetahuan dan sensitifitas seluruh tenaga pengajar terkait dengan HIV dan perilaku nondiskriminatif terhadap ODHIV, khususnya anak yang hidup dengan HIV, serta memberikan sanksi yang tepat bagi tenaga pendidik yang melakukan diskriminasi terhadap peserta didik yang hidup dengan HIV.
- Mengintegrasikan komponen anti diskriminasi, termasuk diskriminasi terhadap peserta didik yang hidup dengan HIV atau yang merupakan bagian dari kelompok populasi kunci, ke dalam indikator akreditasi sekolah dan perguruan tinggi.
- Memperkuat perlindungan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi bagi peserta didik, melalui pengintegrasian materi kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.

7. KOMNAS HAM dan *National Human Rights Institutions (NHRI)*

- Menyusun, mengadopsi, dan melaksanakan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Diskriminasi yang Komprehensif. SNP ini juga harus mencakup definisi yang secara komprehensif mengakui segala aspek yang meningkatkan kerentanan bagi seseorang, termasuk di dalamnya adalah status kerentanan bagi ODHIV dan populasi kunci.
- Menguatkan mekanisme akuntabilitas yang efektif terhadap dengan kasus-kasus diskriminasi terkait HIV dengan cara, antara lain, mengadopsi dan mengimplementasikan panduan pengaduan, pemantauan, dan penanganan kasus-kasus diskriminasi terkait HIV secara efektif.
- Memperkuat mekanisme pengawasan secara eksternal terhadap Kementerian/Lembaga.
- Meningkatkan pengarusutamaan (*mainstreaming*) isu HAM dan HIV yang benar terhadap masyarakat.

REFERENSI

Laporan dan Jurnal

Aho J, Hakim A, Vuylsteke B, Semde G, Gbais HG, Diarrassouba M, Thiam M, Laga M. *Exploring risk behaviors and vulnerability for HIV among men who have sex with men in Abidjan, Cote d'Ivoire: poor knowledge, homophobia and sexual violence*. PLoS One. 2014 Jun 24;9(6):e99591. doi: 10.1371/journal.pone.0099591. PMID: 24959923; PMCID: PMC4069062.

Arus Pelangi, *Modul Pendidikan Dasar SOGIESC*, (2017)

Butar Butar, Edison, *Bertumbuh Dalam Pusaran Krisis: Laporan Tahunan Sekretariat Konsorsium Crisis Response Mechanism (CRM) 2021*, (2021)

Dangerous inequalities: World AIDS Day report 2022. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS; 2022. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

General Assembly, *Political Declaration on HIV and AIDS: Ending Inequalities and Getting on Track to End AIDS by 2030*.

General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health

Gorta, Angela (2009), *Illegal Drug Use by Police Officers: Using Research and Investigations to Inform Prevention Strategies*, Internasional Journal of Police Science and Management, Vol: 11, Issue:1.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Human Rights Watch, *Scared in Public and Now No Privacy. Human Rights and Public Health Impacts of Indonesia's Anti-LGBT Moral Panic*, (2018)

Kara, Sheherezade, *Gender is not an illness. How pathologizing trans people violates International human rights law*. GATE, (2017)

Kementerian Kesehatan (2021), Laporan Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Triwulan I Tahun 2021, diakses dari https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/Laporan_TW_I_2021_FINAL.pdf

Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB), *Laporan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi di Indonesia tahun 2018-2019*, (2019)

Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Komnas HAM 2021*, (2021)

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (KontraS) (2019), *Menemukan Pola Pembatasan terhadap Kebebasan Berkumpul di Indonesia. Studi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kebebasan Berkumpul 2015-2019*, (2019)

Larasati, Ajeng, Wiryana, Albert, Susanti, dan Puspitasari, Novia, *Intervensi Berbasis Keluarga dalam Kebijakan HIV: Sebuah Tinjauan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, 2020)

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, *Teori Perubahan (Theory of Change/ TOC) Strategi Advokasi HIV dan Hak Asasi Manusia*, (2020)

Lembaga Administrasi Negara, *Modul Pelatihan Analisis Kebijakan*, (2015)

Maria Elisa Castro-Peraza, dkk (2019), *Gender Identity: the Human Right of Depathologization*, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 978, hlm. 3. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6466167/#B9-ijerph-16-00978>

Najib, Ainun, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, Jurnal: Volume 4, No. 2, Desember 2012.

Octavian, Yosua dan Situmorang, Kiki Marini, *Laporan Pendokumentasian: Pendampingan Kasus Focal Point Konsorsium Crisis Response Mechanism*, (2021)

OHCHR (2016), *Pathologization – Being lesbian, gay, bisexual and/or trans is not an illness” For Internasional Day against Homophobia, Transphobia and Biphobia*. Diakses melalui <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2016/05/pathologization-being-lesbian-gay-bisexual-andor-trans-not-illness?LangID=E&NewsID=19956>

Ombudsman, *Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021*, (2021)

Pusat Penelitian AIDS UNIKA Atma Jaya dan OPSI, *BERDAYA: A Study on Empowerment of Sex Worker Community in Indonesia*, diakses dari https://pph.atmajaya.ac.id/media/document/KM/publikasi/2019_BERDAYA_-_A_Study_on_Empowerment_of_Sex_Worker_Community_in_Indonesia_.pdf

Pusat Penelitian HIV AIDS Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta (PPH), *Indeks Stigma Orang yang Hidup dengan HIV: Laporan dari Indonesia*. Jakarta, Indonesia: PPH

Raka, Tengku, *Disinformasi Yang Menjadi Diskriminasi: Permasalahan HIV di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Maysrakat,2020)

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Tahun 2020-2024

The Indonesia National Coalition of the Marginalised Group against Discrimination on the basis of Sexual Orientation Gender Identity (SOGI), *Universal Periodic Review Indonesia (2022)*, Joint Submission on LGBTIQ Right for Indonesia’s Fourth UPR, (2022)

Artikel dan Berita

AJNN (2022). *Rumah Diduga Tempat Prostitusi di Lhokseumawe Digerebek, 5 Muda Mudi Diamankan*. diakses dari <https://www.ajnn.net/news/rumah-diduga-tempat-prostitusi-di-lhokseumawe-digerebek-5-muda-mudi-diamankan/index.html>

Americanaddictioncenter (2022). *Substance Abuse Among Police & Law Enforcement*. diakses dari <https://americanaddictioncenters.org/rehab-guide/police>

Antara Jatim (2022). *Sebanyak 21 pasangan mesum terjaring razia di sejumlah hotel Surabaya*. diakses dari <https://jatim.antaranews.com/berita/575401/sebanyak-21-pasangan-mesum-terjaring-razia-di-sejumlah-hotel-surabaya>

AyoSemarang.com (2021), *Geger! Warga Kuningan Gerebek Waria 'Main Bertiga'*. diakses dari <https://www.ayosemarang.com/nasional/pr-77802992/Geger-Warga-Kuningan-Gerebek-Waria-Main-Bertiga>

BBC.com (2022). *Mahasiswa Unhas dirisak karena mengaku non-biner, 'para pendidik seharusnya perbarui ilmu tentang gender'*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661710>

CNN Indonesia (2022). *Dinsos Bakal Tindak Pria Berbusana Wanita di Citayam Fashion Week*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220725161452-20-825893/dinsos-bakal-tindak-pria-berbusana-wanita-di-citayam-fashion-week>

CNN Indonesia (2022). *Mahfud Klaim Dorong DPR Buat UU Pelarangan LGBT Sejak 2017*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220511120620-12-795409/mahfud-klaim-dorong-dpr-buat-uu-pelarangan-lgbt-sejak-2017>

CNN Indonesia (2022). *Polisi Pastikan Acara Pesta Seks LGBT di Puncak Batal*. diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/>

nasional/20220617134730-12-810240/polisi-pastikan-acara-pesta-seks-lgbt-di-puncak-batal

Databoks (2022). *Berapa Banyak Korban Bullying di Lingkungan Sekolah Indonesia?*. diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia>

DataIndonesia.id (2022). *Survei LSI: Kepercayaan Publik kepada Polri Anjlok Menjadi 53%*. diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/survei-lsi-kepercayaan-publik-kepada-polri-anjlok-menjadi-53>

Detiknews (2021). *Anggota TNI di Kaltara Dipecat dan Dipenjara karena Terbukti Hubungan Sejenis*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5665324/anggota-tni-di-kaltara-dipecat-dan-dipenjara-karena-terbukti-hubungan-sejenis?single=1>

Detiknews (2021). *Kafe Wow di Kalibata Jaksel Didatangi Warga Usai Viral Video 'LGBT'*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5843528/kafe-wow-di-kalibata-jaksel-didatangi-warga-usai-viral-video-lgbt/2>

Detik (2021). *MA Sahkan Pemecatan Polisi Gay oleh Polda Jateng*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5837346/ma-sahkan-pemecatan-polisi-gay-oleh-polda-jateng?single=1>

DetikJateng (2022). *Sejoli Oknum TNI LGBT di Jatim Divonis Bui 7 Bulan dan Dipecat*. diakses dari <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6433633/sejoli-oknum-tni-lgbt-di-jatim-divonis-bui-7-bulan-dan-dipecat>

DetikNews (2022). *MUI-Ormas Islam Minta Perilaku LGBT Dimasukkan Kategori Perbuatan Pidana*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-6105069/mui-ormas-islam-minta-perilaku-lgbt-dimasukkan-kategori-perbuatan-pidana>

IDN Times (2022). *Gerebek Kos-kosan, Satpol PP Tangsel Tangkap Belasan PSK Online*. diakses dari <https://banten.idntimes.com/news/banten/muhammad-iqbal-15/gerebek-kos-kosan-satpol-pp-tangsel-tangkap-belasan-psk-online?page=all>

InilahKoran (2022). *Dinilai Dukung LGBT Usai Pakai Foto Pelangi, BEM KM IPB Pecat Pengurusnya*. diakses dari <https://www.inilahkoran.com/dinilai-dukung-lgbt-usai-pakai-foto-pelangi-bem-km-ipb-pecat-pengurusnya>

InilahKoran (2022). *Gara-gara Video Viral Dugaan Asusila LGBT, Kafe Wow Jaksel Ditutup*. diakses dari <https://www.inilahkoran.com/gara-gara-video-viral-dugaan-asusila-lgbt-kafe-wow-jaksel-ditutup>

iNews.id (2021). *Patok Besi, Lokalisasi Melegenda di Lubuklinggau Digerebek, Hasilnya Mencengangkan*. Diakses dari <https://sumsel.inews.id/berita/patok-besi-lokalisasi-melegenda-di-lubuklinggau-digerebek-hasilnya-mencengangkan/all>

InfoPublik (2022). *Berantas Narkoba! ASN Kemenkumham Riau Tes Urin*. diakses dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/667453/berantas-narkoba-asn-kemenkumham-riau-tes-urin>

Kompas.com (2021). *Data KPAI: Kasus Perundungan Paling Banyak Terjadi pada Siswa SD*. diakses dari <https://www.kompas.com/edu/read/2021/10/25/112503471/data-kpai-kasus-perundungan-paling-banyak-terjadi-pada-siswa-sd>

Kompas.com (2021). *Kapolri Instruksikan Anggota Polisi yang Terlibat Narkoba Dipecat dan Dipidana*. diakses dari <https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/02/19/17582041/kapolri->

Kompas.com (2021). *KSAL Ancam Pecat Prajurit TNI AL dengan Dalih Terbukti LGBT*. diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/23/10221571/ksal-ancam-pecat-prajurit-tni-al-dengan-dalih-terbukti-lgbt>

Kompas.com (2021). *Soal Pembubaran Kontes Kecantikan Waria di Polewali Mandar, Polisi Panggil Penanggung Jawab Acara*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/202334878/soal-pembubaran-kontes-kecantikan-waria-di-polewali-mandar-polisi-panggil?page=all>

Kompas.com (2021). *10 Topik Paling Banyak “Di-googling” Tahun 2021, Ada PeduliLindungi hingga BTS Meal*. diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2021/12/08/14444237/10-topik-paling-banyak-di-googling-tahun-2021-ada-pedulilindungi-hingga-bts?page=all>

Kompas.com (2022). *Kasat Narkoba Ditangkap, Seluruh Polisi di Polres Karawang Dites Urine*. diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2022/08/16/171820978/kasat-narkoba-ditangkap-seluruh-polisi-di-polres-karawang-dites-urine>

Kompas.com (2022). *Kedapatan Fasilitas Prostitusi, Panti Pijat di Sawangan Depok Akan Disegel*. diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/13/08424391/kedapatan-fasilitas-prostitusi-panti-pijat-di-sawangan-depok-akan?page=all>

Kompas.com (2022). *Komunitas LGBT Akan Gelar Acara di Makassar, Wali Kota Danny Pomanto Ancam Akan Bubarkan*. diakses dari <https://makassar.kompas.com/read/2022/05/27/133645778/komunitas-lgbt-akan-gelar-acara-di-makassar-wali-kota-danny-pomanto-ancam?page=all>

Kompas.com (2022). *Pemprov Bengkulu Siapkan Perda Baru, Semua ASN dan Non-ASN Wajib Tes Urine Rutin*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/06/02/064957078/pemprov-bengkulu-siapkan-perda-baru-semua-asn-dan-non-asn-wajib-tes-urine>

Kompas.com (2022). *Siswa di Bengkulu Terkejut, Diusir Guru Saat Masuk Sekolah karena Kasus Narkoba*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/05/24/081735078/siswa-di-bengkulu-terkejut-diusir-guru-saat-masuk-sekolah-karena-kasus?page=all#page1>

Kompas.com (2022). *Terjaring Razia, 7 Orang Gay di Purworejo Positif HIV*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/18/224900678/terjaring-razia-7-orang-gay-di-purworejo-positif-hiv>

Kompas.com (2022). *Terjaring Razia, 20 Orang Diduga Pasangan Gay Diamankan Satpol PP Purworejo*. diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/17/175155078/terjaring-razia-20-orang-diduga-pasangan-gay-diamankan-satpol-pp-purworejo?page=all>

Konde.co (2022). *Riset Konde.co: Their Story, Bagaimana Media Memandang Keberagaman Gender dan Seksual Non-Normatif 'LGBT'*. diakses dari <https://www.konde.co/2022/01/survei-ada-pemangku-kebijakan-media-massa-yang-keliru-memahami-keragaman-gender.html/>

Kumparan (2021). *Kronologi Kasus Pasangan Gay di Aceh: Digerebek Warga hingga Dicambuk 77 Kali*. diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kronologi-kasus-pasangan-gay-di-aceh-digerebek-warga-hingga-dicambuk-77-kali-1v4AXod6rvr/full>

Magdalene (2022). *Buruknya Liputan Gender dan Minoritas di Media: 'Kami Memang Salah, tapi...'*. diakses dari <https://magdalene.co/story/kualitas-liputan-gender-minoritas-media>

Matt Gonzales (2020). *Police and Addiction*. diakses dari <https://www.drugrehab.com/addiction/police/>

Media Indonesia (2016). *Fatwa MUI dan Living Law Kita*. diakses dari <https://mediaindonesia.com/kolom-pakar/84453/fatwa-mui-dan-living-law-kita>

Mental Health America. *LGBTQ+ Communities and Mental Health*. diakses dari <https://www.mhanational.org/issues/lgbtq-communities-and-mental-health>

Metropolitan.id (2021). *Jumlah LGBT di Kota Bogor Capai 4.928 orang, Pansus Matangkan Raperda Pencegahan dan Penyimpangan Perilaku Seksual*. diakses dari <https://www.metropolitan.id/2021/01/jumlah-lgbt-di-kota-bogor-capai-4928-orang-pansus-matangkan-raperda-pencegahan-dan-penyimpangan-prilaku-seksual/>

MI (2022). *Amin Ak Tegaskan LGBT Merusak Sendi-Sendi NKRI*. diakses dari <https://monitorindonesia.com/2022/06/amin-ak-sebut>

NusaBali.com (2022). *Siswa SD Pengidap HIV Jadi Korban Bully, Hasil Penelusuran KPPAD Bali di Gianyar*. diakses dari <https://www.nusabali.com/berita/124466/siswa-sd-pengidap-hiv-jadi-korban-bully>

Presmedia.id (2021). *ASN Imigrasi Pengguna Narkoba Terancam Dipecat*. diakses dari <https://presmedia.id/berita-28541/asn-imigrasi-pengguna-narkoba-terancam-dipecat.html>

Republika (2021). *12 Polisi Ditangkap Pesta Narkoba, Legislator: Memalukan*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qopz47354/12-polisi-ditangkap-pesta-narkoba-legislator-memalukan>

Republika (2022). *Prostitusi di Cilincing Ditutup, Puluhan PSK Dipulangkan ke Kampung Halaman*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rita7y328/prostitusi-di-cilincing-ditutup-puluhan-psk-dipulangkan-ke-kampung-halaman>

Republika.co.id (2022). *Wapres: Jangan Sampai LGBT Peroleh Legitimasi UU*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/rcwla5377/wapres-jangan-sampai-lgbt-peroleh-legitimasi-uu>

Suara.com (2022) *Positif Narkoba, Dua Honorer di Sungailiat Bangka Langsung Dipecat*. diakses dari <https://www.suara.com/news/2022/05/18/061430/positif-narkoba-dua-honorer-di-sungailiat-bangka-langsung-dipecat>

SEPUTARTANGSEL.COM (2022). *Citayam Fashion Week Dibubarkan, Wagub DKI Jakarta: Kami Lindungi Anak-anak dari Promosi LGBT*. diakses dari <https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-145123651/citayam-fashion-week-dibubarkan-wagub-dki-jakarta-kami-lindungi-anak-anak-dari-promosi-lgbt>

Serambinews.com (2022). *Viral Video Diduga Pesta LGBT di Palangkaraya, Pemilik Kafe Bantah Tudingan Tersebut*. diakses dari <https://aceh.tribunnews.com/2022/09/28/video-viral-video-diduga-pesta-lgbt-di-palangkaraya-pemilik-kafe-bantah-tudingan-tersebut>

Solopos (2021). *Polisi Selidiki Peran Komunitas LGBT dalam Prostitusi Gay di Solo*. diakses dari <https://www.solopos.com/polisi-selidiki-peran-komunitas-lgbt-dalam-prostitusi-gay-di-solo-1161807>

Tempo.co (2018). *Survei Wahid Foundation: Komunis dan LGBT Paling Tak Disukai*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1055349/survei-wahid-foundation-komunis-dan-lgbt-paling-tak-disukai>

Tempo.co (2022). *Dukung Warga Solo Gelar Acara Seperti Citayam Fashion Week, Gibran: Jangan Jadi Ajang LGBT*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1617113/dukung-warga-solo-gelar-acara-seperti-citayam-fashion-week-gibran-jangan-jadi-ajang-lgbt>

Tempo.co (2022). *Survei LSI: Polri Berada di Urutan Terbawah Penegak Hukum yang Dipercaya Publik*. diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1629060/survei-lsi-polri-berada-di-urutan-terbawah-penegak-hukum-yang-dipercaya-publik>

Terkini.id (2022). *Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unhas Tolak Mahasiswa Berkepribadian Non-Binary*. diakses dari <https://makassar.terkini.id/wakil-dekan-iii-fakultas-hukum-unhas-tolak-mahasiswa-berkepribadian-non-binary/>

The Global Fund. *Key Populations*. diakses dari <https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/>

TribunBekasi.com (2022). *Penggerebekan tempat Prostitusi, 9 PSK Diciduk Satpol PP Kabupaten Tangerang: Merusak Generasi Muda!*. diakses dari <https://bekasi.tribunnews.com/2022/08/16/penggerebekan-tempat-prostitusi-9-psk-diciduk-satpol-pp-kabupaten-tangerang-merusak-generasi-muda>

TribunKaltim.co (2022). *Penjelasan Dibalik Video Viral Kaum LGBT Bebas Bermesraan di Kafe Kota Palangkaraya*. diakses dari <https://www.msn.com/id-id/berita/other/penjelasan-dibalik-video-viral-kaum-lgbt-bebas-bermesraan-di-kafe-kota-palangkaraya/ar-AA12l2KW>

UNICEF Indonesia. *Perlindungan Anak, Menjaga anak-anak agar aman dari kekerasan, penelantaran dan eksploitasi*. diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>

Viva (2022). *Gelar Razia, Satpol PP Tangsel Tangkap Pasangan Lesbi*. diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1468057-gelar-razia-satpol-pp-tangsel-tangkap-pasangan-lesbi?page=all>.

Viva.co.id (2022). *Polisi Bubarkan Kontes Busana Waria di Makassar*. diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1505116-polisi-bubarkan-kontes-busana-waria-di-makassar?page=all>

VOA (2022). *Kemenkes: 12.553 Anak Indonesia Terinfeksi HIV*. diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/kemenkes-12-553-anak-indonesia-terinfeksi-hiv/6854409.html>

Voi (2022). *Pasangan yang Akan Menikah di Sulsel Diwajibkan Bebas dari Narkoba*. diakses dari <https://voi.id/berita/178170/pasangan-yang-akan-menikah-di-sulsel-diwajibkan-bebas-dari-narkoba>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Lampiran Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Peraturan Presiden No. 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 78/OMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual

Peraturan Daerah Kota Bogor No. 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual

Putusan Pengadilan

Putusan DILMIL III 12 Surabaya Nomor 55-K/PM.III-12/AL/IV/2021 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec0f84c95d1632a5ca303933393133.html>

Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 48-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2021 diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1f519a48ff6eb418313231333038.html>

Sumber lain

Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol/01/XII/95 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat

